



P U T U S A N
Nomor: 36/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **GUGUN GUNAWAN**, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Lembang RT. 001, RW. 018, Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT I** ;-----
2. **DADANG HOLILUDIN**, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cibulan RT. 001, RW. 015, Desa Babakan Kulon, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT II** ;-----
Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2020 telah memberikan kuasa kepada:-----
 1. Sardjono, SH.,MH. ;-----
 2. H. Agus Gustiara, SH.,MH. ;-----
 3. Budi Hudaya, SH.,MH. ;-----
 4. Surachlana, SH. ;-----Keempatnya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor “SS” Law Firm, di Jalan Lembong Nomor 26 Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

- I. **BUPATI BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Raya Soreang KM 17, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2020 telah memberikan kuasa kepada :-----
 1. Dicky Anugerah, SH.,M.Si. (Kepala Bagian Hukum) ;-----
 2. Ferdie Bariansyah, SH.,MH. (Kepala Sub Bagian Hukum);---
 3. Dini Dzikrillah, SH. (Pelaksana Pada Bagian Hukum) ;-----



4. Agus Budi Setiawan, SH.,MH. (Pelaksana Pada Bagian Hukum) ;-----
 5. M. Arif Suryadi, SH. (Pelaksana Pada Bagian Hukum) ;-----
 6. Adi Setiadi, SH. (Pelaksana Pada Bagian Hukum) ;-----
- Keenamnya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bandung, beralamat di Jalan Raya Soreang KM 17, Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

- II. **E M A N**, warganegara Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Babakan, bertempat tinggal di Kp. Babakan, RT. 002, RW. 001, Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2020 telah memberikan kuasa kepada :-----
1. H. Agus Sumarna, SH.,MH. ;-----
 2. Suwanto Nierwady, SH.,MH. ;-----
- Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Firm AN & Co, Komplek Cibolerang Blok I Nomor 45, Jalan Satria Raya Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 36/ PEN-DIS/2020/PTUN.BDG tertanggal 17 Maret 2020 tentang Lolos Dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 36/ PEN-MH/2020/PTUN.BDG tertanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;--
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 36/ PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG tertanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 36/PEN-PP/2020/PTUN.BDG tertanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 36/PEN-HS/2020/PTUN.BDG tertanggal 14 April 2020 tentang
Penetapan Hari
Sidang ;-----
6. Gugatan Para Penggugat tertanggal 16 Maret 2020, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register
Nomor : 36/G/2020/PTUN.BDG pada tanggal 16 Maret 2020, dan telah
diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 April 2020 ;-----
7. Surat Permohonan tertanggal 13 April 2020 tentang : Permohonan
Intervensi untuk menjadi pihak dalam perkara Nomor : 36/G/2020/
PTUN.BDG yang diajukan oleh Pihak Ketiga bernama Eman ;-----
8. Putusan Sela Nomor : 36/G/Intv/2020/PTUN.BDG tertanggal 21 April 2020 ;-
9. Telah mempelajari bukti-bukti surat, mendengar keterangan Para Pihak dan
keterangan saksi Para pihak di Persidangan ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya
tertanggal 16 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Maret 2020 dalam Register Perkara
Nomor : 36/G/2020/PTUN.BDG sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 14
April 2020, telah mengajukan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya
sebagai
berikut :-----

Obyek Gugatan :-----

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

"Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/Kep.676-DPMD/ 2019 tertanggal 29
Nopember 2019, Tentang : Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa
Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019, di
Kabupaten Bandung, Masa Jabatan Tahun 2019-2025, dalam Lampiran
Keputusan Bupati, ditujukan untuk Nomor urut : 146 atas nama : EMAN sebagai
Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung" ;-----

I. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa Gugatan Tata Usaha Negara ;-----

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa Peradilan Tata Usaha
Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa di bidang Tata Usaha Negara dan memeriksa



obyek sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh pejabat atau Badan Tata Usaha negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah ;-----

Obyek sengketa merupakan sebuah produk yang merupakan Keputusan Tata Usaha negara yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berada didaerah Kabupaten Bandung ;-----

Bahwa sehubungan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan produk Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Hal mana Tergugat merupakan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara selaku Bupati Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang telah mengeluarkan obyek Sengketa ;-----

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana Gugatan Tata Usaha Negara menyangkut obyek Sengketa, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa penetapan tertulis dan sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi :-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Bersifat kongkret artinya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata yaitu menyangkut Surat Keputusan Tentang : Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa yang ditujukan untuk Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung ;-----



Bersifat individual artinya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju yaitu dalam lampiran Keputusan Bupati ditujukan untuk Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung dengan nomor urut 146 atas nama Eman ;-----

Bersifat final artinya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat itu sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya Keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum khususnya bagi Para Penggugat, dikarenakan Kepala Desa Babakan dengan nomor urut 146 atas nama Eman sudah di lantik dan di sahkan oleh Tergugat ;-----

Uraian dalil-dalil Para Penggugat mengenai obyek sengketa yang akan diuraikan dibawah ini sudah termasuk kedalam Keputusan Tata Usaha Negara dan sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Uraian dalil-dalil Penggugat mengenai obyek sengketa ini juga sudah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hal itu dikarenakan, telah memenuhi unsur-unsur :-----

- *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;-----*
- *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudicatif dan penyelenggara negara lainnya ;-----*
- *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dari AUPB ;-----*
- *Bersifat final dalam arti lebih luas ;-----*
- *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau ;----*
- *Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat ;-----*

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata



dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Hal mana uraian dalil-dalil Para Penggugat selaku Para peserta Calon Kepala Desa dalam Acara Pemilihan Calon Kepala Desa Babakan yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa tersebut, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang dengan badan atau pejabat tata usaha negara ;-----

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ;-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

Dikarenakan Para Penggugat telah mengalami berbagai kerugian baik kerugian yang berupa materiil maupun kerugian yang berupa immateriil :

Adapun kerugian yang berupa materiil :-----

- Dalam mempersiapkan pesta demokrasi Pemilihan Calon Kepala Desa Babakan, tentu sudah merupakan suatu bentuk kewajaran apabila Para Penggugat selaku calon peserta Pemilihan Kepala Desa Babakan jauh sebelumnya telah mempersiapkan biaya-biaya untuk kampanye yang dikeluarkan dari uang kocek pribadi masing-masing Para peserta, termasuk diantaranya untuk biaya rapat-rapat, biaya untuk membentuk Team Pemenangan sampai pada biaya atribut baik atribut kostum maupun atribut yang berupa ATK ;-----
- Pada saat berlangsungnya Pemilihan Calon Kepala Desa, sudah bukan menjadi rahasia umum, karena hal itu biasanya menjadi saat yang istimewa bagi Para peserta Calon Kepala Desa dalam memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorarium khusus kepada Para Team Pemenangannya masing-masing;-----

- Pada Pasca pemilihan Calon Kepala Desa baik bagi yang terpilih maupun yang tidak terpilih menjadi Calon Kepala Desa, sama-sama masih tetap mempunyai tanggung jawab yang tidak lepas dari biaya materi yang harus dikeluarkan ;-----

Apabila keseluruhan jumlah kerugian materiil yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat, ditaksir oleh Para Penggugat sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga untuk jumlah kerugian materiil Para Penggugat keduanya berjumlah sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----

Adapun kerugian yang berupa Immateriil :-----

Selain kerugian yang bersifat materiil juga Para Penggugat mengalami kerugian yang bersifat Immateriil, hal ini dikarenakan Para Penggugat telah melihat secara nyata-nyata kecurangan dan penyimpangan cara kerja dalam proses pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa Babakan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik sebelum dilaksanakannya proses pemilihan maupun pada saat berlangsungnya pemilihan terlebih pada saat penghitungan surat suara, hal mana kecurangan-kecurangan tersebut secara lengkapnya akan diuraikan dalam kronologis Posita Gugatan ;-----

Adapun kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan tentunya sangat menimbulkan dampak psikis bagi Para Penggugat dan secara mental Para Penggugat merasa sangat terpukul dengan perbuatan kecurangan-kecurangan tersebut, hal tersebut merupakan suatu bentuk nilai kerugian yang sangat sulit untuk dilupakan oleh Para Penggugat karena sangat membekas dalam hati dan pikiran Para Penggugat ;-----

Selain dari itu pula kerugian immaterial juga telah dialami oleh Para warga Desa Babakan, terutama sebagai warga Desa Babakan yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 546 warga lebih, padahal sekitar 6 (enam) bulan sebelumnya saat dilangsungkan Pemilu Nasional (Pilleg dan Pilpres) warga tersebut telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, namun anehnya pada saat Pemilihan Calon Kepala Desa

Halaman 7 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG



Babakan hanya durasi waktu selang beberapa bulan, DPT bukannya bertambah karena seiring dengan munculnya warga pemilih baru yang sudah berumur 17 Tahun dan baru mempunyai KTP, namun justru sebaliknya DPT yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan ternyata telah berkurang secara drastis, dengan demikian secara otomatis Para warga Desa Babakan yang tidak memperoleh Hak pilih, telah benar-benar merasa dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pilihannya untuk memilih Calon Kepala Desa Babakan, hal itu dikarenakan sebagian besar merupakan Para warga yang mendukung Para Penggugat ;-----

Para Penggugat akan membuktikan Surat Pernyataan dari warga yang ditanda tangani secara bersama-sama sebagai bentuk kekecewaan kepada Panitia Pemilihan ;-----
(saksi berikut surat disiapkan saat pembuktian) ;-----

Uraian dalil yang menyangkut kerugian yang telah dialami Para Penggugat tersebut telah menunjukkan bahwa Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Penggugat sebagai peserta calon Kepala Desa dalam acara Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019, Masa Jabatan Tahun 2019-2025, untuk Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa, hal itu sudah sesuai dengan Pasal dan ayat tersebut di atas, artinya Gugatan Para Penggugat sudah mempunyai Legal Standing ;-----

III. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Uraian dalil-dalil Para Penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sejak dikeluarkannya Obyek Sengketa pada 29 Nopember 2020, hal mana Para Penggugat baru mengetahuinya satu minggu setelah pelantikan yaitu pada tanggal 05 Desember 2020 melalui salah seorang Kepala Desa di Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung yang telah dilantik secara serentak pada tanggal 29 Nopember 2019, sehingga ketika Gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Maret 2020 masih dalam tempo atau kurun waktu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu sebelum 90 hari ;---

Upaya Administratif tentang Keberatan :-----

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, Bab II Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:-----

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;---

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 76 yang berbunyi :-----

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/ atau dilakukan yang diajukan oleh Warga masyarakat ;-----*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan Pejabat ;-----*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;-----*
- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administrasi ;-----*

Bahwa senyatanya Para Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa a quo, maka Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif kepada Bupati Bandung pada tanggal 26 Februari 2020, namun sampai saat ini Upaya Administratif tentang Keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat ;

Dikarenakan langkah-langkah Para Penggugat dalam menempuh upaya administratif telah dilaksanakan sesuai aturan-aturan tersebut diatas, maka pada tanggal 16 Maret 2020 Para Penggugat telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dalam kurun waktu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu sebelum 90 hari ;-----

POSITA GUGATAN ;-----

Uraian kronologisnya adalah sebagai berikut :-----

Halaman 9 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesta Demokrasi Pemilihan Calon Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, diadakan dengan cara pemungutan suara langsung dimulai

dari Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB, yang mana jumlah keseluruhan Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 5310 (lima ribu tiga ratus sepuluh) yang tersebar di 5 (lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih 3 (tiga) calon Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, periode Masa Jabatan Tahun 2019-2025, yaitu :-----

Peserta calon nomor urut 1 : EMAN ;-----
Peserta calon nomor urut 2 : GUGUN GUNAWAN (Penggugat I) ;-----
Peserta calon nomor urut 3 : DADANG HOLILUDIN (Penggugat II) ;-----

Pada saat melaksanakan pemungutan suara pemilihan calon kepala desa tersebut, diduga telah terjadi beberapa pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Babakan yang dampaknya sangat merugikan Para Penggugat, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bahwa, jauh sebelum pelaksanaan pemilihan calon kepala desa Babakan, sesuai Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 6 ayat 2 point b tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung, Tergugat membentuk Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten, selanjutnya Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten mempunyai kewajiban untuk melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa ;-----

Dengan demikian Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Babakan telah dibekali pemahaman tentang petunjuk pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa, baik secara teknik pelatihan maupun secara tertulis sebagai Pedoman pelaksanaan pemungutan suara calon Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung ;-----

Dengan demikian semua aktivitas Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa menyangkut tehnik pelaksanaan pemungutan calon kepala desa dilapangan harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada sebagai Pedoman dan tidak boleh bertentangan dengan aturan tersebut ;-----

Halaman 10 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panitia tidak melaksanakan tugasnya sesuai Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa yang sudah ditentukan sebagai standarisasi ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di kabupaten Bandung merupakan salah satu acuan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan bagaimana tata cara Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa melaksanakan proses pemilihan Calon Kepala Desa, baik sebelum, saat berlangsung maupun setelah pelaksanaan pemilihan ;-----

- 2.a. Sesuai apa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pada Bab I Pasal 1 point 14 bahwa :-----

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah Daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum yang terakhir yang sudah diperbaiki dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru ;-----

Bahwa sejak awal dalam pemunculan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Calon Kepala Desa Babakan periode masa jabatan 2019-2025, diduga kuat Panitia Pemilihan mempunyai kepentingan untuk memenangkan peserta nomor calon 01 Kepala Desa Babakan sebab sesuai petunjuk Permendagri Nomor 112 tahun 2014 Bab I Pasal 1 point 14 diatas Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa, sama sekali tidak mengacu kepada Peraturan tersebut, dimana saat Pelaksanaan Pemilu Presiden bulan April 2019 lalu yang dijadikan acuan jumlah DPT di Desa Babakan jumlah seluruh DPT sebanyak 5.856 pemilih, selanjutnya selang 6 (enam) bulan kemudian yang secara logika tentu seharusnya ada penambahan pemilih sebagai warga Desa Babakan yang telah mempunyai Hak Pilih, namun kenyataannya Panitia telah menerbitkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sangat jauh berkurang yaitu hanya berjumlah 5.310 pemilih yang tersebar di 5 (lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga ada perbedaan selisih sebanyak 546 pemilih sebagai warga Desa Babakan yang tidak terdaftar di DPT ;-----

Halaman 11 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG



Sehubungan banyak warga calon pemilih yang tidak mendapatkan Surat panggilan karena tidak terdaftar dalam DPT, hal ini sangat mengherankan dikarenakan sebelum diterbitkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah menjadi aturan baku diterbitkan terlebih dahulu Daftar Pemilih Sementara (DPS) hal mana kegunaan DPS untuk memverifikasi daftar calon pemilih, dikarenakan warga tidak selalu tetap tentu ada penambahan pemilih diantaranya ada yang baru genap berusia 17 Tahun memiliki KTP serta warga pendatang yang menjadi warga tetap, sehingga ketika diterbitkan DPT, maka warga yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah Valid ;-----

Namun hal ini sungguh mengherankan, karena banyak warga yang sudah terdaftar pada saat event-event sebelumnya seperti pemilihan umum Pileg dan Presiden selalu terdaftar, namun ketika muncul Daftar Pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan calon kepala desa, banyak sekali warga yang tidak terdaftar di kelima TPS, hal itu sangat mengecewakan banyak warga, karena tidak dapat memilih ;-----

Dikarenakan Panitia Pemilihan telah penerbitan DPT yang jauh berkurang dari event Pemilu Presiden yang telah berlangsung 6 (enam) bulan yang lalu yang seharusnya dijadikan acuan Panitia Pemilihan, sehingga sebagai bentuk kekecewaan warga yang tidak bisa memilih kepada Panitia Pemilihan, Warga Desa babakan telah membuat Surat Pernyataan dan menandatangani secara bersama-sama sebagai bentuk kekecewaan kepada Panitia Pemilihan ;-----

Penyimpangan Panitia Pemilihan dengan penerbitan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Babakan telah terbukti melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pada Bab I Pasal 1 point 14 bahwa :-----

*Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah Daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum yang terakhir yang sudah diperbaiki dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru ;-----
(saksi berikut KTP disiapkan saat pembuktian) ;-----*

Para Penggugat menduga Panitia Pemilihan mempunyai unsur kesengajaan memilah warga pemilih yang tidak mendukung peserta



calon nomor urut 01, untuk tidak dimasukkan kedalam DPT yang jumlahnya mencapai lebih dari 546 lebih termasuk pemilih tambahan, dan cara-cara seperti itu dinilai sangat menguntungkan calonpeserta nomor 01 dikarenakan dalam peraturan sistem pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa Babakan yang diberlangsung pada tanggal 26 Oktober 2019 lalu, pemilih hanya diperbolehkan mencoblos bagi yang sudah mendapatkan Surat Panggilan dari Panitia Pemilihan dan tidak diperbolehkan mencoblos hanya berbekal KTP setempat saja tanpa ada Surat Panggilan ;-----

Hal itu berbeda dengan PEMILU Presiden 6 (enam) bulan yang lalu yang diperbolehkan mencoblos hanya berbekal KTP setempat, walaupun tidak mempunyai Surat Panggilan atau C-6 ;-----

Dikarenakan sistem pelaksanaan pemilihan berdasarkan Surat Panggilan sehingga hilanglah kesempatan sebanyak 546 lebih pemilih untuk menyalurkan pilihannya yang rata-rata merupakan calon pemilih pendukung Para Penggugat ;-----

Dengan demikian tidak berlebihan jika Para Penggugat menilai bahwa Panitia telah melanggar ketentuan Pasal 68 ayat 1 huruf (d) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang antara lain berbunyi :
Masyarakat desa berhak untuk memilih dan dipilih....dst
;-----

(saksi berikut KTP disiapkan saat pembuktian) ;-----

2.b. Sesuai Petunjuk pelaksanaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan calon kepala desa;-----

Pasal 16 berbunyi :-----

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap ;-----

Pasal 17 point (1) berbunyi :-----

Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diumumkan ditempat-tempat strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat ;-----

Pasal 18 berbunyi :-----



Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS ;-----

Sesuai Pedoman pelaksanaan pemilihan calon kepala desa diatas, seharusnya Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa mensosialisasikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) baik di kantor Desa maupun ditempat-tempat umum yang terlihat sebagai tempat lalu lalang warga setempat, namun hal ini tidak dilakukan oleh Panitia Pemilihan, bahkan yang lebih membingungkan lagi warga selaku calon pemilih, pada hari dilaksanakan pemungutan suara tanggal 26 Oktober 2019 ditempat-tempat pemungutan suara (TPS) dari TPS 01 sampai dengan TPS 05 sama sekali tidak terpampang Daftar Pemilih Tetap (DPT), hal itu sangat bertentangan dengan Pedoman pelaksanaan Pemilihan yang seharusnya di tiap-tiap TPS daftar Pemilih Tetap wajib ditempel, karena hal ini tidak dilakukan sehingga membuat kebingungan warga yang hendak memilih walaupun warga sudah memegang surat panggilan ;--

Disamping hal itu pula seharusnya sudah menjadi kewajiban Panitia sebelum pelaksanaan pemilihan memberikan sosialisasi terlebih dahulu menyangkut informasi tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa Babakan kepada warga selaku calon pemilih, namun hal ini tidak dilakukan oleh pihak Panitia Pemilihan, sehingga warga terutama warga yang tergolong terbatas pengetahuannya sangat kebingungan dalam menghadapi pemilihan calon kepala desa tersebut ;-----

(saksi berikut KTP disiapkan saat pembuktian) ;-----

2.c. Sesuai aturan Pedoman pelaksanaan pemilihan calon kepala desa, seharusnya Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa dalam membagikan surat panggilan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa warga selaku calon pemilih dipastikan sudah memperoleh surat Panggilan, namun kenyataannya dilapangan banyak surat panggilan diterima oleh warga sehari sebelum pelaksanaan pemilihan yaitu tanggal 25 Oktober 2019 ;-----

2.d. Panitia Pemilhan Calon Kepala Desa Babakan, pada pelaksanaan pemungutan suara telah membuat ketentuan-ketentuan yang sama sekali tidak diatur dalam Pedoman Pemilihan Suara atau Tata Tertib Pemilihan Suara artinya Panitia Pemilihan diduga telah membuat



ketentuan-ketentuan sendiri yang dapat menguntungkan salah satu pihak calon kepala desa, seperti adanya pengakuan dari Para RT dan RW berdasarkan rapat di ruang serba guna, Panitia telah menginstruksikan kepada Para RT dan RW ketika berlangsungnya pemilihan tidak boleh terlihat di dalam TPS, padahal secara logika justru Para RT dan RW yang paling spesifik mengetahui tentang

identitas Para
warganya ;-----
(saksi berikut KTP disiapkan saat pembuktian) ;-----

- 2.e. Terdapat 2 (dua) orang peserta pemilih di TPS 02 yang belum mempunyai KTP namun oleh Panitia telah diberikan Surat Panggilan namun anehnya banyak warga yang telah memiliki KTP dan sudah lama tercatat selaku penduduk asli Desa Babakan dan selalu terdaftar dalam event Pemilu Presiden 6 bulan yang lalu tidak mendapatkan Surat Panggilan ;-----
(saksi berikut KTP disiapkan saat pembuktian) ;-----

Maka dengan demikian banyak warga selaku calon pemilih tersebut sangat kecewa karena tidak diberikan kesempatan untuk menyalurkan hak pilihnya oleh panitia. Dengan demikian tidak berlebihan jika Para Penggugat menilai bahwa Panitia telah melanggar ketentuan Pasal 68 ayat 1 huruf (d) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang antara lain berbunyi :-----

Masyarakat desa berhak untuk memilih dan dipilih....dst
;-----

- 3. Pada Proses Pemilihan Calon Kepala Desa Babakan Panitia Pemilihan diduga telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menguntungkan calon nomor urut 1 ;-----**

- 3.a. Panitia Pemilihan pada pelaksanaan pemungutan suara telah menerapkan kebijakan sendiri dalam pemanggilan terhadap warga pemilih, hal mana seharusnya dalam pedoman pelaksanaan KPPS Pemilu Legislatif/Presiden yang baru berlangsung 6 (enam) bulan yang lalu dalam pemanggilan selain nomor harus disebutkan namanya, namun pada kenyataannya dalam pemilu Calon Kepala Desa Babakan



ini antara TPS yang satu dengan TPS lainnya cara pemanggilannya beragam, seperti :-----

- di TPS 01 cara pemanggilan tanpa disebut nama, melainkan hanya dipanggil dengan nomor antrian saja ;-----
 - di TPS 02 oleh Panitia Pemilihan surat panggilan Para pemilih telah diambil terlebih dahulu untuk selanjutnya punggung tangan Para pemilih diberi cap, untuk selanjutnya menunggu pemanggilan ;-----
- Cara seperti ini merupakan cara yang dibuat oleh Panitia tanpa dasar Pedoman yang telah ditentukan, hal mana dengan cara seperti itulah membuktikan bahwa Panitia Pemilihan telah menerapkan kebijakan tanpa dasar, bahkan justru cara seperti itu sangat memudahkan bagi siapapun untuk bisa memilih tanpa diketahui orang lain terutama Para saksi ;-----
- di TPS 03 dari Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 10.00 WIB cara pemanggilan, dipanggil dengan nomor urut dan dari Pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB dipanggil dengan nama;-----
 - di TPS 04 dipanggil dengan nama namun kadang-kadang dipanggil dengan nomor ;-----
 - di TPS 05 dipanggil dengan panggilan nomor serta nama pemilih ;---

Dikarenakan di tiap-tiap TPS tersebut tidak ditempelkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang seharusnya sudah menjadi standarisasi harus ditempel agar semua orang tahu terutama Para saksi dan tim sukses dari masing-masing peserta, maka baik warga selaku Para pemilih maupun Para saksi kebingungan karena tidak mengetahui siapa-siapa saja yang mencoblos di TPS ini ;-----

Maka dengan demikian Para Penggugat menduga hal ini merupakan salah satu cara Panitia untuk meloloskan salah satu peserta Calon Kepala Desa ;-----
(saksi berikut bukti video dan KTP disiapkan saat pembuktian) ;-----

- 3.b. Sesuai hasil musyawarah antara Para calon dan Panitia Pemilihan bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan telah sepakat kedatangan Para pemilih ketempat TPS tidak boleh dimobilisasi oleh salah satu



calon, namun kenyataannya di TPS 01 mayoritas pemilih dimobilisasi atau didroping melalui mobil Pik'up dan motor yang diduga telah disediakan oleh peserta calon nomor urut 1 dan hal itu disaksikan oleh Para

saksi ;-----

(saksi berikut bukti video dan KTP disiapkan saat pembuktian) ;-----

3.c. Di TPS 01 diduga Panitia Pemilihan telah melakukan pembiaran dan membenaran terhadap pelanggaran-pelanggaran hal mana ada ada pemilih masuk ke TPS 01 masuk dari pintu keluar dengan memakai helm tanpa daftar terlebih dahulu, ketika Para saksi menanyakan penyimpangan tersebut ke Panitia, Panitia hanya dengan mudah dan enteng menjawab : "Karena mau kerja" ;-----

(saksi berikut KTP disiapkan saat pembuktian) ;-----

3.d. Di TPS 02 diduga Panitia Pemilihan telah melakukan pelanggaran hal mana Ketua TPS mengantarkan yang sakit ke bilik suara untuk memilih namun tidak disertai oleh saksi, hal itu sesuai pedoman pelaksanaan wajib didampingi pula oleh salah seorang saksi ;-----

3.e. Diduga di RW 02 Desa Babakan, sehari sebelum dilaksanakan pemilihan, ketika warga yang bernama Bapak Salwa dan istrinya belum mendapatkan surat panggilan sehingga dengan diantar oleh Bapak Usep diselusuri sampai ke Panitia Pemilihan yang berada di Kantor Desa, dan ditemukan ada 23 (dua puluh tiga) sisa surat panggilan namun tidak menemukan surat panggilan atas nama Bapak Salwa beserta istrinya. Setelah itu Bapak Usep menanyakan tentang sisa surat panggilan yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) karena di RW 02 tidak ada nama-nama dalam surat panggilan tersebut, namun jawabannya tidak jelas ;-----

(saksi berikut KTP disiapkan saat pembuktian) ;-----

3.f. Ketika awal dibuka proses pemilihan, Panitia Pemilihan tidak melakukan penghitungan awal terhadap surat suara kosong terlebih dahulu, hal itu sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 38 point (1) yang berbunyi :-----



Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan ;-----
a. Pembukaan kotak suara ;-----
b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara ;-----
c. Pengindentifikasian jenis dokumen dan peralatan ;-----
d. Penghitungan jumlah setiap dokumen dan peralatan ;-----

Dengan melihat aturan tersebut diatas Panitia Pemilihan telah melakukan kesalahan sebab hal itu merupakan pedoman yang sangat penting, sehingga karena dari awalnya surat suara kosong tidak dihitung terlebih dahulu, maka hasil akhir berapa surat sah, berapa surat yang tidak sah dan berapa sisa surat suara yang tidak terpakai maka jumlah keseluruhan dari ketiga jenis surat suara tersebut tentunya sulit dicocokkan kembali dengan surat suara awal, artinya celah ini dapat membuka peluang terjadi adanya dugaan kecurangan ;-----

(saksi berikut KTP disiapkan saat pembuktian) ;-----

Dengan uraian point-point diatas Para Penggugat telah mampu membuktikan bahwa semua pedoman-pedoman atau aturan yang telah diterapkan oleh Panitia Pemilihan, namun dalam proses pelaksanaannya telah benar-benar menyimpang dari Pedoman aturan yang ada. Dan hal itu sudah jelas-jelas telah merugikan posisi Para Penggugat ;-----

4. Dalam Proses Penghitungan Suara banyak adanya Surat suara yang seharusnya Sah dianggap tidak Sah ;-----

4.a. Ketika dilakukan proses penghitungan suara, Para Penggugat menilai Panitia Pemilihan tidak melakukan penghitungan secara obyektif dan profesional, hal itu disampaikan melalui Para saksi dan tim sukses Para Penggugat dimana sebenarnya sesuai petunjuk panduan atau Tatib Pemilihan, surat suara tersebut sebetulnya sebagian besar dapat dibenarkan atau dianggap sah, namun disini Panitia pemegang mutlak keputusan untuk menganggap surat suara tersebut tidak sah, bahkan nyaris Para saksi tidak diberi kesempatan untuk protes ;-----

Untuk itu disini Para Penggugat dapat membuktikan sebagai suatu kejadian luar biasa, hal mana surat suara yang dianggap tidak sah mencapai jumlah 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) atau mencapai 17 persen dari jumlah surat suara yang dipakai yang terdiri :-----

dari TPS 01 sebanyak 275 suara tidak sah ;-----

dari TPS 02 sebanyak 196 suara tidak sah ;-----



dari TPS 03 sebanyak 3 suara tidak sah ;-----
dari TPS 04 sebanyak 153 suara tidak sah ;-----
dari TPS 05 sebanyak 12 suara tidak sah ;-----

Dari keseluruhan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di lima TPS sebanyak 5.310 orang pemilih ;-----

Jumlah pemilih yang datang atau surat suara yang dipakai untuk memilih sebanyak 4.002 orang ;-----

Artinya :-----

Jumlah Surat Suara yang dipakai sebanyak 4.002 surat suara ;---

Jumlah Surat Suara Sah sebanyak 336 surat suara ;----

Jumlah Surat Suara yang tidak Sah sebanyak 639 surat suara ;---

Disini Para Penggugat dapat membuktikan dengan adanya surat suara tidak sah sebanyak 639 surat suara, hal itu dapat menunjukkan suatu kejadian luar biasa, karena tidak pernah ada kejadian dalam setiap event pemilihan Kepala Desa menyangkut Surat Suara Tidak Sah mencapai sebesar itu, biasanya paling besar tidak akan mencapai 30 surat suara ;-----

Maka dengan kejadian luar biasa inikuat dugaan bahwa Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Babakan diduga ada kepentingan dalam kaitan pelolosan calon dari peserta nomor urut 01 ;-----

(bukti surat dan saksi telah disiapkan dalam pembuktian) ;-----

4.b. Adapun hasil perolehan suara pemilihan calon Kepala Desa Babakan telah dimenangkan oleh calon nomor urut 01, rincian perolehannya
nya adalah sebagai berikut :-----

- Calon nomor urut 1 : Eman memperoleh 1.390 suara ;-----
- Calon nomor urut 2 : Gugun Gunawan memperoleh 1.006 suara ;
- Calon nomor urut 3 : Dadang Holiludin memperoleh 970 suara ;--

4.c. Dikarenakan Pasca penghitungan suara, Para Penggugat merasa tidak puas dengan melihat cara pelaksanaan Panitia Pemilihan dilapangan, maka Para Penggugat menyampaikan pengaduan kepada



Panitia Pemilihan beserta PANWAS untuk diadakan penghitungan ulang surat suara tidak Sah khusus untuk TPS 01 ;-----

Maka masih pada hari itu tanggal 26 Oktober 2019 Pukul 19.30 WIB diadakan penghitungan ulang khusus Surat suara yang Tidak Sah untuk TPS 01 di Kantor Desa Babakan dihadiri oleh Jajaran Muspika, Para saksi dan masyarakat ;-----

Setelah diadakan penghitungan ulang ternyata dari jumlah Surat Suara yang dianggap Tidak Sah dari yang semula berjumlah sebanyak 275, namun kenyataannya hanya ada 215 surat suara dan sisa surat suara yang berjumlah 60 surat suara telah raib. Setelah panitia mencari kemana-mana, akhirnya sisa surat suara yang tidak sah tersebut telah dipisahkan dalam kantong plastik hitam tersendiri dan dijinjing oleh salah seorang Panitia Pemilihan yang bernama Cecep, dengan alasan hujan takut basah. (bukti data video disiapkan) ;-----

Melihat kejadian tersebut maka Para Penggugat meminta agar diadakan penghitungan ulang pada kotak suara tersebut dikarenakan ada kejanggalan dan kecurigaan namun pihak Panitia Pemilihan tidak menanggapinya ;-----
(saksi berikut KTP disiapkan saat pembuktian) ;-----

4.d. Mengingat kekecewaan Para Penggugat terhadap Panitia Pemilihan sepenuhnya sudah tidak percaya, dimana pada malam harinya masih pada hari itu Panitia Pemilihan menawarkan untuk bersama-sama menghitung ulang terhadap seluruh surat suara yang tidak sah, namun Penggugat II memilih walk out atau meninggalkan tempat, walaupun memperoleh kabar (bukan dari pihak panitia) bahwa penghitungan terhadap surat suara yang tidak Sah oleh Panitia Pemilihan tetap dilanjutkan sampai malam hari, akan tetapi sampai saat gugatan ini dibuat Para Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan secara resmi dari Panitia tentang hasil Penghitungan ulang Surat Suara tidak Sah tersebut ;-----

5. Upaya-upaya Para Penggugat Pasca proses Pemilihan Calon Kepala Desa Babakan ;-----

Halaman 20 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG



5.a. Dengan melihat kondisi seperti itu terjadi, maka tentunya elemen maupun instansi perangkat desa Babakan terkait pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan Calon Kepala Desa Babakan tersebut tidak bisa seolah berdiam diri, baik Panwas, BPD, Camat maupun DPMD ;-----

Karena apabila elemen serta instansi yang terkait dalam proses pemilihan Calon Kepala Desa itu tidak berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka rekomendasi Hasil Pemilihan Calon Kepala Desa Babakan yang diajukan kepada Bupati Bandung akan Cacat Hukum ;-----

5.b. Sebagai bentuk ketidak puasan atas terjadinya dugaan pelanggaran dalam proses Pemilihan Calon Kepala Desa Babakan yang dilakukan Panitia Pemilihan, maka tertanggal 31 Oktober 2019 Penggugat II telah mengajukan Surat Pengaduan tentang keberatan-keberatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Babakan pada tanggal 26 Oktober 2019 ke DPMD dengan tembusan :-

- Bapak Bupati Bandung ;-----
- Ketua Komisi A ;-----
- Sekda Kabupaten Bandung ;-----
- Ketua PTUN ;-----
- Panwas Kabupaten Bandung ;-----
- Panwas Kecamatan Ciparay dan ;-----
- Panwas Desa Babakan ;-----

5.c. Selanjutnya pada tanggal 01 Nopember 2019 dan 04 Nopember 2019 Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa telah mengirimkan Surat jawaban atas surat pengaduan Penggugat II yang isinya mengatakan bahwa kami tim Panwas belum mendapatkan bukti-bukti yang cukup baik secara formal dan material atas Pengaduan dengan keterangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Babakan tersebut sesuai dengan Pasal 69 Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung, sehingga pengaduan ini tidak dapat ditindak



lanjuti karena tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

- 5.d. Sehubungan jawaban dari Panwas sangat mengecewakan Penggugat II, hal mana fakta sebenarnya Panwas sendiri secara nyata-nyata telah melihat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terutama ketika menyaksikan penghitungan ulang surat suara tidak sah di TPS 1, namun kenyataannya Panwas tetap tidak mengindahkan, sehingga Penggugat II tetap berupaya menunggu tanggapan serta langkah-langkah atas Surat Pengaduan yang telah dikirimkan dari elemen serta instansi terkait baik Panwas, BPD, Camat terutama DPMD dalam mensikapi soal pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan tersebut, tiba-tiba Para Penggugat telah mendengar kabar bahwa Pelantikan Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung masa Jabatan 2019-2025 akan segera dilaksanakan ;-----

Disini Para Penggugat merasa kecewa karena Surat Pengaduan yang telah dikirim oleh Penggugat II pertanggal 01 Nopember 2019 tersebut ke DPMD ternyata tidak ditanggapi ;-----

Dan benar pada tanggal 29 Nopember 2019, Tergugat telah melaksanakan pelantikan serta Pengangkatan Kepala Desa terpilih secara serentak, dengan sekaligus mengeluarkan obyek sengketa, yang didalam Lampiran Keputusan Bupati, ditujukan untuk Nomor urut : 146 atas nama : Eman sebagai Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung ;-----

- 5.e. Dengan dikeluarkannya obyek sengketa tertanggal 29 Nopember 2019, maka senyatanya Para Penggugat merasa kecewa karena semua bentuk pengaduan serta keberatan menyangkut dugaan adanya pelanggaran dalam proses pemilihan calon Kepala Desa Babakan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan tidak ditanggapi, walaupun pengaduan Penggugat II telah dilakukan sesuai saluran yang telah ditentukan dalam aturan yang mengatur tentang Proses pemilihan Calon Kepala Desa ;-----



Untuk itu Para Penggugat menilai terbitnya obyek sengketa tertanggal 29 Nopember 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat, maka hal itu telah bertentangan dengan peraturan Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 ayat (6) yang berbunyi :-----

"(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)" ;-----

Selain itu didalam ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 disebutkan bahwa :-----

"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari" ;-----

Dengan demikian, Tergugat selaku Pejabat yang telah menerbitkan obyek sengketa tidak pernah mengadakan cek and Ricek terhadap elemen dibawahannya tentang bagaimana apakah ada permasalahan dalam proses pemilihan, apabila ada permasalahan tentunya Tergugat sudah menjadi keharusan menggunakan kapasitas jabatannya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, hal mana terbukti dengan tidak adanya upaya penyelesaian sengketa baik berupa mediasi, tanggapan atau jawaban dari mulai tingkat Panitia Pemilihan sampai tingkat Bupati sebelum menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek Gugatan dalam perkara ini meskipun Penggugat II telah mengajukan keberatan-keberatan secara prosedural yang dilengkapi bukti-bukti tertulis ;-----

Bahwa pada dasarnya masalah pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa Terpilih serta penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa adalah merupakan kewenangan Bupati/ Walikota, hal mana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :-----

"(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota" ;-----

"(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)" ;-----

6. Bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana di atur



dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, diantaranya yaitu :-----

Asas Kecermatan adalah Asas yang mengandung arti bahwa Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;-----

Asas Kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau putusan tersebut dipersiapkan diteliti dengan cermat sebelum ditetapkan ;-----

Maka berdasarkan pengertian asas tersebut mengandung pengertian bahwa setiap pejabat negara/pemerintah harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan sehingga tidak merugikan pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat ;-----

Segala sesuatu tindakan harus memperhatikan dan memperhitungkan kepentingan pihak ke tiga ;-----

Sehubungan hal tersebut dalam gugatan ini seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa, Tergugat mempunyai kewajiban untuk melakukan cek dan ricek terhadap elemen dibawahnya terkait adanya keberatan-keberatan yang telah dilakukan oleh Penggugat II yang ditembuskan pada Tergugat, seandainya terjadi keberatan-keberatan maka sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk mendengar terlebih dahulu pihak ke tiga yang merasa keberatan, sebelum mengeluarkan keputusan yang pada akhirnya dihadapkan pada suatu sengketa Tata Usaha negara ;-----

Asas Keterbukaan adalah Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ;-----



Tergugat seharusnya mewajibkan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten dalam memberikan sosialisasi kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa untuk melayani masyarakat Desa Babakan guna mendapatkan informasi yang benar, jujur tidak diskriminatif menyangkut tata cara/tata tertib atau pedoman pelaksanaan dalam proses pemilihan Calon Kepala Desa termasuk informasi menyangkut Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing

TPS ;-----

Pelanggaran atas azas keterbukaan ini dapat dilihat ketika panitia melaksanakan proses penghitungan ulang hasil surat suara yang tidak Sah pihak Panitia tidak mengizinkan Para Penggugat untuk menghitung ulang surat suara yang ada dalam kotak suara di TPS 01 ;-----

7. Bahwa uraian dalil-dalil Para Penggugat telah membuktikan tindakan Tergugat selaku pemegang Jabatan Bupati Bandung dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar serta memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*
- *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----*

Dengan demikian sudah cukup beralasan bahwa Pokok Gugatan Para Penggugat ini telah membuktikan tentang tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Demi kepastian Hukum secara mutatis mutandis, sudah cukup beralasan apabila Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa tersebut karena Cacat Yuridis, dan harus dinyatakan Batal atau Tidak Sah ;---

Bahwa dikarenakan terbitnya obyek Sengketa, yang dikeluarkan oleh Tergugat, mengakibatkan Para Penggugat selaku orang atau badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----



Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah : Surat Keputusan Bupati Bandung, Nomor : 141.1/Kep.676-DPMD/2019 tertanggal 29 Nopember 2019, Perihal : Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019, Kabupaten Bandung, Masa Jabatan Tahun 2019 - 2025, dalam Lampiran Keputusan Bupati ditujukan untuk Nomor urut : 146 atas nama : EMAN sebagai Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Bandung, Nomor : 141.1/Kep.676-DPMD/2019 tertanggal 29 Nopember 2019, Perihal : Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019, Kabupaten Bandung, Masa Jabatan Tahun 2019-2025, dalam Lampiran Keputusan Bupati ditujukan untuk Nomor urut : 146 atas nama : EMAN sebagai Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung ;-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

atau :

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- **GUGATAN TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN-ALASAN YANG LAYAK**;-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, Penggugat mengajukan pembatalan dan pencabutan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/Kep.676-DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Masa Jabatan 2019-2025 tertanggal 29 November 2019 beserta lampirannya khusus nomor urut 146 atas Eman dengan alasan :-----

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (sebagaimana diuraikan dalam gugatan Halaman 3-4) ;
2. Bahwa tindakan Tergugat mengakibatkan kepentingan Para penggugat sangat dirugikan berupa materiil yaitu biaya-biaya untuk kampanye yang dikeluarkan dari uang kocek pribadi masing-masing peserta, termasuk diantaranya untuk biaya rapat, biaya untuk membentuk Team pemenangan, memberikan honorarium khusus kepada Para Team pemenangan masing-masing sampai pada biaya atribut baik atribut kostum maupun atribut yang berupa ATK dan kerugian Immateriil yaitu dengan adanya kecurangan yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang menimbulkan dampak psikis bagi Para Penggugat serta Para warga Desa Babakan tidak bisa menyalurkan pilihannya memilih calon Kepala Desa Babakan (sebagaimana diuraikan dalam Kedudukan Hukum (Legal standing) Para Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya objek sengketa (gugatan angka II romawi Halaman 5-6) ;-----
3. Adanya permasalahan atau pelanggaran pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa Babakan yang terjadi di lapangan diantaranya :-----
 - a. Panitia tidak melaksanakan tugasnya sesuai pedoman pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa yang sudah ditentukan ;-----
 - b. Diduga kuat Panitia Pemilihan mempunyai kepentingan untuk memenangkan peserta calon 01 Kepala Desa Babakan dalam menerbitkan jumlah DPT di Desa Babakan yang pada Pilpres/Pileg jumlah seluruh DPT sebanyak 5.856 pemilih dan pada Pilkades



Babakan hanya berjumlah 5.310 pemilih yang tersebar di 5 (lima) TPS ;-----

- c. Banyak warga calon pemilih yang tidak mendapatkan surat panggilan karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ;-----
- d. Pemilih hanya diperbolehkan mencoblos bagi yang sudah mendapatkan surat panggilan dan tidak diperbolehkan mencoblos hanya berbekal KTP ;-----
- e. Pemanggilan Para pemilih beragam, ada yang dipanggil nama dan dipanggil nomor urut kehadiran ;-----

Bahwa baik alasan maupun dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan Penggugat menurut hemat Tergugat tidak didasarkan pada alasan yang layak mengingat :-----

- 1. Bahwa Keputusan Tata Usaha yang bersifat Konkrit, Individual dan Final harus dapat dijelaskan secara rinci oleh Para Penggugat perihal keterkaitan Para Penggugat dengan Objek Sengketa, Penggugat tidak dapat menjelaskannya melainkan hanya mendefinisikan saja ;-----
- 2. Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat merupakan produk hukum yang harus diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;-----

Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pengesahan Kepala Desa Terpilih dilaksanakan dengan penerbitan keputusan setelah diterimanya usulan calon Kepala Desa Terpilih dari Badan Permusyawaratan Desa dengan dilampiri keputusan BPD mengenai penetapan Calon Kepala Desa Terpilih yang didasarkan pada laporan dan Berita Acara Pemilihan ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta didasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

- 3. Bahwa mengenai keberatan atas teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay, yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas dan bukan kewenangan dari Tergugat, hal mana jelas diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

"Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pengawas menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap pengaduan atau laporan atas kecurangan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;-----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas, hanya pendapat dan perasaan Para Penggugat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sehingga Penggugat tidak dapat mendalilkan secara konkrit peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat ;-----

5. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa gugatan ini tidak didasarkan pada alasan yang layak disamping itu yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf C Undang-undang Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana gugatan harus memuat dasar gugatan ;-----

Bahwa dengan demikian sesuai dengan kewenangan Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah cukup beralasan apabila gugatan ini dinyatakan tidak diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

DALAM **POKOK**
PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan menguntungkan bagi Tergugat ;-----
2. Bahwa sebelum menjawab dalil Pokok Perkara gugatan Penggugat, mohon agar segala dalil-dalil bantahan Tergugat pada bagian ini (Eksepsi) dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil bantahan

Halaman 29 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pokok perkara
;-----

3. Bahwa Jawaban Tergugat ini disusun secara sistematis dan terstruktur, sehingga memberikan kemudahan bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara ini, untuk memberikan amar pertimbangan dan putusan, serta menjadi terang dan jelas apa yang sebenarnya menjadi alasan serta dasar hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa ;-----

I. Tentang Penerbitan Objek Sengketa ;-----

A. Tergugat Memiliki Kewenangan Untuk Menerbitkan Objek Sengketa ;-----

-

Bahwa, Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat dan telah melalui serangkaian mekanisme prosedural yang berlaku, serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku, yakni ;-----

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;-----
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;-----
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;-----
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung ;-----
5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung ;-----



6. Keputusan Bupati Bandung Nomor 414.1/Kep.223-DPMD/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung ;-----
7. Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/Kep.676-DPMD/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 Di Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2019-2025 ;-----
8. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Nomor: 141.1.1303A.DPMD Tanggal 11 Juni 2019 Perihal Pedoman, Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2019 ;-----

Serta Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah dalil yang keliru dan menyesatkan, dan oleh karenanya Gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Bahwa, ditetapkannya obyek sengketa oleh Tergugat merupakan hasil dari suatu proses pemilihan yang sah dan demokratis, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :---

- Pasal 34 ;-----
- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa ;-----
 - (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ;-----

Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Bandung Tahun 2019 dan demokratis tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa In case Desa Babakan Kecamatan Ciparay, diatur dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jo. Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Jo, Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan pemberhentian Desa, Jo.



Pasal 11 Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung, yang berbunyi :-----

“... Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai Tugas, sebagai berikut :-

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ;-----
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat ;-----
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih ;-----
- d. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa ;-----
- e. Mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon ;-----
- f. Menetapkan calon yang telah memenuhi syarat ;-----
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan ;-----
- h. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye ;-----
- i. Melaksanakan penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara ;-----
- j. Melaksanakan pemungutan suara ;-----
- k. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan ;-----
- l. Menetapkan calon kepala desa terpilih ; dan ;-----
- m. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan ;-----

Bahwa, adapun kronologis Penerbitan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 141.1/Kep.676-DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 Di Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2019-2025 oleh Tergugat adalah sebagai berikut :-----

- a) Bahwa, Tergugat dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bandung yang optimal, khususnya roda Pemerintahan Desa akan melaksanakan pemilihan kepala desa atau yang disebut dengan Pilkades, yang merupakan bentuk dari perwujudan demokrasi yang tumbuh di masyarakat desa yang sudah menjadi



Budaya Demokrasi Masyarakat Desa dengan tujuan untuk menghasilkan seorang pemimpin yang baik dan amanah, sehingga benar-benar dapat menjalankan roda pemerintahan desa sesuai dengan tujuan penilaian masyarakatnya ;-----

b) Bahwa, dengan memperhatikan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa termasuk masa jabatan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay didalamnya dan kemampuan Keuangan Daerah, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung, untuk Tahun Anggaran 2019 terdapat 199 jabatan Kepala Desa akan berakhir masa jabatannya, maka berdasarkan filosofis tersebut, Tergugat kemudian menerbitkan :-----

1. Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung ;-----
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung ;-----
3. Keputusan Bupati Bandung Nomor 414.1/Kep.223-DPMD/ 2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung ;-----
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Nomor: 141.1.1303A.DPMD Tanggal 11 Juni 2019 Perihal Pedoman, Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2019, dengan tahapan jadwal sebagai berikut :-----

No.	Jadwal / Awal dan Akhir	Tahapan dan Kegiatan
I.	Persiapan	
1.	10 Juni 2019	BPD memberitahukan Kepala Desa mengenai



		akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
2.	11 Juni 2019 sd 24 Juni 2019	BPD melaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
3.	11 Juni 2019 sd 24 Juni 2019	Pembentukan Panitia Pilkades dan Sosialisasi Kepada Masyarakat
4.	11 Juni 2019 sd 22 Juli 2019	BPD melaporkan kepada Bupati tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
5.	11 Juni 2019 sd 3 Juli 2019	Penyusunan Tata Tertib Pilkades
6.	17 Juni 2019 sd 15 Juli 2019	Pendaftaran Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
7.	16 Juli 2019	Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
8.	17 Juli 2019 sd 19 Juli 2019	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)
9.	17 Juli 2019 sd 22 Juli 2019	Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
10.	23 Juli 2019 sd 25 Juli 2019	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
11.	26 Juli 2019 sd 30 Juli 2019	Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
12.	31 Juli 2019 sd 2 Agustus 2019	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap
13.	5 Agustus 2019	Penyampaian DPT dan Rekap Ke Bupati melalui Camat
14.	17 Juni 2019 sd 23 Juli 2019	Pengajuan Biaya Pilkades
15.	24 Juli 2019 sd 3 September 2019	Persetujuan biaya pilkades oleh Bupati
16.	24 Juli 2019 sd 5 Agustus 2019	Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
17.	6 Agustus 2019 sd 2 september 2019	Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama-nama calon kepala desa
18.	9 Agustus 2019	Pengumuman diperlukannya ada seleksi tambahan (jika bakal calon yang terdaftar lebih dari 5 orang)
19.	14 Agustus 2019 sd 27 Agustus 2019	Pelaksanaan seleksi tambahan dan pengumuman hasil seleksi tambahan serta pemberitahuan ujian tertulis (jika bakal calon yang terdaftar lebih dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		orang)
20.	28 Agustus 2019 sd 29 Agustus 2019	Pelaksanaan ujian tertulis (jika Bakal Calon yang terdaftar) lebih dari 5 Orang)
21.	30 Agustus 2019 sd 3 September 2019	Pengumuman hasil ujian tertulis (jika bakal Calon yang terdaftar lebih dari 5 orang)
22.	4 September 2019 sd 12 september 2019	Penetapan calon yang berhak dipilih disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka dan pengumuman hasil penutupan
23.	6 Agustus 2019 sd 2 September 2019	Perpanjangan pengumuman dan pendaftaran calon kepala desa, penjarangan dan penyaringan ulang (Apabila sampai batas akhir waktu penjarangan ternyata bakal calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang)
24.	6 Agustus 2019 sd 2 September 2019	Penelitian berkas dan klarifikasi (pada saat perpanjangan pengumuman)
II.	Tahapan Pencalonan	
25.	3 september 2019	Pengumuman diperlukannya ada seleksi (bila dibutuhkan karena bakal calon yang terdaftar lebih dari 5 orang)
26.	4 september 2019 sd 17 September 2019	Pengumuman diperlukannya ada seleksi (bila dibutuhkan karena bakal calon yang terdaftar lebih dari 5 orang)
27.	16 September 2019 sd 17 September 2019	Pelaksanaan ujian tertulis (jika Bakal Calon yang terdaftar lebih dari 5 Orang)
28.	18 september 2019 sd 20 September 2019	Pengumuman hasil ujian tertulis (jika Bakal Calon yang terdaftar lebih dari 5 orang)
29.	23 September 2019 sd 1 Oktober 2019	Penetapan calon yang berhak dipilih disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka dan pengumuman hasil penetapan

Halaman 35 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG



30.	4 September 2019 sd 14 Oktober 2019	Sosialisasi calon yang berhak dipilih
31.	4 September 2019 sd 19 Oktober 2019	Proses cetak surat suara dan pemberitahuan/undangan
32.	20 Oktober 2019 sd 22 Oktober 2019	Masa Kampanye
33.	23 Oktober 2019 sd 25 Oktober 2019	Masa Tenang
34.	21 Oktober 2019 sd 24 Oktober 2019	Pemberitahuan dan undangan kepada masyarakat
35.	23 September 2019 sd 27 September 2019	Pembentukan KPPS
36.	24 sd 25 Oktober 2019	Pembuatan TPS
III.	Tahapan Pemungutan	
37.	26 Oktober 2019	Pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi hasil perhitungan suara
IV.	Tahapan Penetapan	
38.	28 Oktober 2019 sd 5 november 2019	Laporan Panitia Pilkades kepada BPD
39.	6 November 2019 sd 14 November 2019	Laporan BPD kepada Bupati melalui Camat
40.	15 November 2019 sd 28 November 2019	Penerbitan Keputusan Camat a.n. Bupati
41.	29 November 2019	Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Bahwa Tergugat perlu mengemukakan kronologis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, yaitu sebagai berikut :-----

a. Bahwa pelaksanaan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:-

- 1). Persiapan ;-----
- 2). Pencalonan ;-----
- 3). Pemungutan Suara; dan ;-----
- 4). Penetapan ;-----

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;----

b. Bahwa tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Bandung No. 58 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung, dimana berdasarkan ketentuan tersebut telah dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut "P2KD") Desa Babakan, berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Babakan Kecamatan Ciparay Nomor : 04/Skep/BPD-BBK/V/2019, tertanggal 29 Mei 2019, sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan ;-----

- c. Bahwa tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Babakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Bandung No. 58 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung, yang terdiri atas kegiatan :-----
- 1). Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa, yaitu tertanggal 24 Juli 2019 sampai dengan 05 Agustus 2019 , dimana terdapat 3 bakal calon kepala Desa Babakan yang mendaftarkan diri ;-----
 - 2). Berdasarkan pendaftaran bakal calon tersebut ditetapkan 3 calon Kepala Desa Babakan, diantaranya :-----
 - (1). Eman ;-----
 - (2). Gugun Gunawan ;-----
 - (3). Dadang Holidin ;-----
 - 3). Penetapan daftar pemilih tetap (selanjutnya disebut "DPT") Desa Babakan sebanyak 5.310 Pemilih ;-----
 - 4). Pelaksanaan masa kampanye calon Kepala Desa Babakan pada tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan 22 Oktober 2019;-----
- d. Bahwa tahapan Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Babakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Bandung No. 58 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung, yang terdiri atas kegiatan :-----

Halaman 37 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1). Pelaksanaan Pemungutan suara dan perhitungan Calon Kepala Desa Babakan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2019 ;----
- 2). Pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa Babakan, dimana pemungutan suara dilaksanakan di 5 (lima) TPS, dengan rincian data pemilih tetap setiap TPS sebagai berikut :---

No	TPS	Jumlah Pemilih Dalam DPT	Alamat	Keterangan
1.	01	1.249	RW 14, RW 1, RW 2	Dusun Babakan
2.	02	1.152	RW 3, RW 4, RW 5, RW 19	Dusun Kedikan
3.	03	1.070	RW 6, RW 7, RW 8, RW 9, RW 17	Dusun Cibulan
4.	04	684	RW 10, RW 11, RW 18	Dusun Lembang
5.	05	1.155	RW 12, RW 13, RW 15, RW16	Dusun Cibodo
Jumlah		5.310		

- 3). Perhitungan suara Calon Kepala Desa Babakan, dimana berdasarkan hasil perhitungan suara setiap TPS, dengan rincian hasil perhitungan setiap TPS sebagai berikut :-----

A. SUARA SAH							
No	Nama Calon	TPS					JUMLAH
		01	02	03	04	05	
1.	EMAN	564	317	257	18	440	1.596
2.	GUGUN	181	261	211	390	185	1.228
	GUNAWAN						
3.	DADANG	200	283	358	236	173	1.150
	HOLILUDIN						
Jumlah Surat Suara Sah Seluruh Calon		945	861	826	544	798	3.974

B. SUARA TIDAK SAH	TPS					JUMLAH
	01	02	03	04	05	
	11	5	2	0	11	29

C. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	TPS					JUMLAH
	01	02	03	04	05	



	956	866	828	544	809	4.003
--	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, suara terbanyak diperoleh Eman dengan jumlah akhir suara sebanyak 1.596 Suara ;-----

4). Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2019 Dari hasil pemungutan dan perhitungan Calon Kepala Desa Babakan tersebut rincian penggunaan hak pilih adalah sebagai berikut:

- (1). Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : 5.310 Pemilih;-----
- (2). Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih : 4.003 Pemilih ;-----
- (3). Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : 1.307 Pemilih ;-----
- (4). Jumlah Kartu Suara : 5.448 Lembar ;-----
- (5). Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih : 4.003 Lembar ;-----
- (6). Jumlah Kartu suara yang masuk : 4.003 Lembar ;-----
- (7). Jumlah Kartu suara yang cacat atau rusak : 0 Lembar ;----
- (8). Jumlah Kartu suara yang salah coblos : 0 Lembar ;-----
- (9). Jumlah suara yang dinyatakan sah : 3.974 Lembar ;-----
- (10). Jumlah suara yang dinyatakan tidak sah : 29 suara ;-----

e. Bahwa tahapan Penetapan Kepala Desa Babakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung, yang terdiri atas kegiatan :-----

- 1). P2KD Desa Babakan melaporkan calon Kepala Desa Babakan terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Babakan, dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan, Nomor: 18/p2kd-bbkn/2019 Tentang Kepala Desa Terpilih, tertanggal 05 November 2019, sesuai dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Babakan Masa bhakti 2019-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 dengan isi penetapan : "Sdr. Eman, dengan nomor urut 1 (satu) sebagai Kepala Desa Terpilih Masa Bhakti 2019-2025 ;---

- 2). BPD Desa Babakan melaporkan calon Kepala Desa Babakan terpilih kepada Bupati Bandung c.q Camat Ciparay, dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Babakan Kecamatan Ciparay Nomor : 141.1/G.BPD/BBKN/2019 Tentang Permohonan Pengesahan/Pelantikan Kepala Desa Babakan Terpilih dan Keputusan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Babakan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepala Terpilih Desa Babakan Masa Bhakti 2019-2025, tertanggal 06 November 2019, dengan isi Menetapkan Calon Kepala Desa Babakan Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :-----

Nomor Urut : 1 ;-----

Nama : EMAN ;-----

TTL : Bandung / 05 Februari 1962 ;-----

Alamat : Kp. Babakan RT. 02 Rw. 01 Desa Babakan, Kec. Ciparay Kabupaten Bandung;-

Jabatan : Kepala Desa Babakan Masa Bhakti 2019 -2025 ;-----

-

- 3). Berdasarkan surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Nomor 141.1/13/Panwaskec tertanggal 04 November 2019, tanggal 31 Oktober 2019 terdapat pengaduan dari calon Kepala Desa Babakan Nomor 3 Sdr. Dadang Holiludin perihal Pengaduan Dugaan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, pihak pengadu melaporkan kepada Panwas Kecamatan Ciparay terkait dengan pelanggaran kecurangan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilakukan oleh Panitia beserta anggotanya dan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, setelah dilakukan rapat pleno tentang pembahasan pengaduan di Desa Babakan Tahun 2019 oleh Panwas pada hari Senin, 04 November 2019, hasil dari rapat pleno tersebut disimpulkan bahwa pengaduan tersebut tidak cukup dan tidak memenuhi syarat secara formal maupun material atas dugaan pelanggaran

Halaman 40 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG



yang diajukan oleh calon Kepala Desa No. 3 sesuai surat pengaduan saudara, sesuai Pasal 69 Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung sehingga permohonan dari Penggugat tidak dikabulkan dan berdasar pada Surat Camat Ciparay Nomor: 141.1/875/Pem tanggal 27 November 2019 tentang Permohonan penerbitan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan serta pelantikan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Bandung Tahun 2019 ;-----

4). Tergugat menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Babakan, dengan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/Kep.676-DPMD/ 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Masa Jabatan 2019-2025 tertanggal 29 November 2019 dimana sesuai lampiran Keputusan tersebut nomor urut 146 atas nama EMAN, sebagai Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung ;-----

f) Bahwa, berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Bandung sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, sebelum obyek sengketa diterbitkan, Tergugat melalui Perangkat Daerah terkait, menerima berkas dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Babakan Kecamatan Ciparay Nomor 141.1/G.BPD/BBKN/ 2019 tanggal 6 November 2019 Perihal Permohonan Pengesahan/Pelantikan Kepala Desa Babakan Terpilih Masa Bhakti 2019 - 2025 dan Keputusan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Babakan Masa Bhakti 2019-2025, dengan kelengkapan administrasi:-----

1. Berita Acara Pemungutan Suara ;-----
2. Berita Acara Penghitungan Suara ;-----
3. Salinan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ;-----
4. Berkas Persyaratan Administrasi Calon Kepala Desa terpilih ;----



- g) Bahwa, berkaitan dengan adanya keberatan/pengaduan dari Penggugat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay, telah menjawab keberatan/pengaduan Penggugat sesuai Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) tertanggal 2 November 2019 yang ditujukan kepada Panitia Pengawas Kecamatan, maka berdasarkan kewenangan yang didelegasikan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 69 Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bandung, Panitia Pengawas Kecamatan Ciparay, telah mengkaji laporan/aduan yang diterima dan memutuskan untuk tidak menindaklanjuti pengaduan karena Panwas Kecamatan Ciparay belum mendapatkan bukti-bukti yang cukup, baik secara formal dan material atas pengaduan dimaksud. sebagaimana Surat Nomor: 141.1/13/Panwaskec perihal Pengaduan tanggal 4 November 2019 yang ditujukan kepada Para Penggugat ;-----
- h) Bahwa, berdasarkan dua (2) Surat yaitu dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Kecamatan tersebut diatas, sebagaimana pertimbangannya pada poin huruf a dan huruf b, maka Tergugat menetapkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 141.1/Kep.676-DPMD/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 Di Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2019-2025 tanggal 29 November 2019 beserta Lampiran khususnya Nomor Urut 146 an. Eman sebagai Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, harus diartikan Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa telah melakukan upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 69 Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bandung, sehingga atas fakta hukum tersebut, jelas Tergugat Mempunyai Kewenangan Dalam Menerbitkan Obyek Sengketa, yaitu Keputusan Bupati Bandung Nomor 141.1/Kep.676-DPMD/2019 tentang



Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 Di Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2019-2025 tanggal 29 November 2019 beserta Lampiran khususnya Nomor Urut 146 an. Eman sebagai Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay, sebagaimana telah mendapatkan pertimbangan dari Panitia Pengawas Kecamatan, sesuai ketentuan Pasal 69 yang telah digariskan oleh Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bandung ;-----

Bahwa dengan demikian, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa cacat hukum dan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam menerbitkannya oleh Tergugat, khususnya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah dalil yang menyesatkan dan keliru, dan oleh karenanya cukup alasan kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini, untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;-----

B. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

1. Penerbitan Objek Sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dalil Penggugat. Dikarenakan penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat, telah dilakukan sesuai proses dan mekanisme yang berlaku, sedangkan secara materiil terhadap penilaian yang bersifat kenyataan atas suatu peristiwa hukum yang terjadi di dalam proses Pilkada yang bersifat politik, secara materiil bukanlah ranahnya Tergugat selaku Eksekutif, hal ini ditegaskan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mempunyai kewenangan untuk memutus adalah ranah yang sifatnya Yudikatif ;-----



2. Bahwa pada faktanya, Tergugat dalam menetapkan objek sengketa telah mendapatkan persetujuan yang cukup untuk itu. Dalam menetapkan Objek Sengketa, Tergugat mendasarkan kepada 3 (tiga) surat pokok, sebagai berikut :-----

Pertama :-----

Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Babakan Kecamatan Ciparay Nomor 141.1/G.BPD/BBKN/2019 tanggal 6 November 2019 Perihal Permohonan Pengesahan /Pelantikan Kepala Desa Babakan Terpilih Masa Bhakti 2019-2025 yang ditujukan Kepada Bupati Bandung melalui Camat Ciparay dan Keputusan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Babakan Masa Bhakti 2019-2025, beserta kelengkapan administrasi :-----

1. Berita Acara Pemungutan Suara ;-----
2. Berita Acara Penghitungan Suara ;-----
3. Salinan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ;-----
4. Berkas Persyaratan Administrasi Calon Kepala Desa terpilih ;-----

Kedua :-----

-

Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Babakan Masa Bhakti 2019-2025 tertanggal 27 Oktober 2019 ;-----

Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan tanggal 05 November 2019 perihal Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay ;-----

Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan tanggal 2 November 2019, perihal Jawaban/Pengaduan Pelaksanaan dan Hasil Pilkades Babakan ;-----

Ketiga :-----

Surat Camat Ciparay Nomor: 141.1/875/Pem tanggal 27 November 2019 tentang Permohonan penerbitan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan serta pelantikan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Bandung Tahun 2019 ;-----



Surat Nomor: 141.1/13/Panwaskec perihal Pengaduan tanggal 4 November 2019 yang ditujukan kepada Para Penggugat ;-----

3. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;-----

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek sengketa diterbitkan dengan bertentangan dengan AUPB sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :-----

a. Memenuhi Asas Kecermatan ;-----

Bahwa Objek Sengketa telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang mendukung legalitas dengan adanya proses yang melibatkan berbagai unsur-unsur dan mekanisme Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan Panitia Pengawas Kecamatan ;-----

b. Memenuhi Asas Keterbukaan ;-----

Bahwa Tergugat melalui Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung dengan leading sector Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan telah memberikan bimbingan teknis kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panwas Kecamatan yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif menyangkut tata tertib dan atau pedoman pelaksanaan proses pemilihan Calon Kepala Desa sesuai dengan tugasnya masing-masing ;-----

II. Bantahan Atas Dalil Penggugat, Panitia tidak melaksanakan tugasnya sesuai Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa ;-----

a. Bahwa keinginan Para Penggugat sesuai Posita dan Petitumnya hanya karena adanya dugaan kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan Kepala Desa adanya sakwasangka atas besaran jumlah pemilih dalam DPT, menurut hemat Tergugat, merupakan dinamika politik dan wujud demokrasi atas suatu hasil pelaksanaan pemilihan di dalam masyarakat Desa Babakan, menurut ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 50 ayat (1) Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten



Bandung, sebagai ground norm nya, terhadap keinginan Para Penggugat tidak sesuai dengan Positanya sebagaimana didalilkan pada poin angka 2, hal. 9-11, Gugun Gunawan nomor urut 2 Calon Kades Babakan hanya memperoleh suara sebanyak 1.228, Dadang Holiludin nomor urut 3 hanya memperoleh 1.150, dengan jumlah perbedaan sebanyak 368 suara dan 446 suara dari suara terbanyak Eman 1.596, selain itu Petitum Penggugat jelas-jelas bisa mencederai nilai demokrasi yang tumbuh di masyarakat dengan cara menyalurkan penilaian politik kepercayaan kepada calon pilihannya, sehingga menghasilkan penilaian kepada Calon Kepala Desa Terpilih dari masyarakatnya dengan memperoleh suara terbanyak, sesuai amanat Pasal 50 ayat (1) Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bandung ;-----

- b. Bahwa, atas fakta hukum yang terjadi dalam proses pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay dalam perkara ini, nyatanya berbanding terbalik dengan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2019 tertanggal 27 Oktober 2019, semua saksi calon menandatanganinya termasuk didalamnya Saksi Penggugat, selanjutnya Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Babakan Periode Tahun 2019-2015, kemudian Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa Babakan Tahun 2019 tertanggal 26 Oktober 2019, ada yang ditandatangani oleh satu (1) atau dua (2) orang Saksi Calon yang menandatangani tidak termasuk didalamnya Saksi Penggugat, namun tidak mengurangi syarat sahnya Berita Acara dimaksud, sehingga jelas atas Petitum yang tidak berdasarkan hukum wajib untuk dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, khusus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam perkara ini ;-----
4. Bahwa, Tergugat untuk seluruh dan/atau sebagian atas dalil dan alasan-alasan dalam Posita yang dikemukakan oleh Penggugat, tidak akan



menanggapinya, Bukan mengakui akan tetapi dalil dan alasan Posita Penggugat sudah tidak ada relevansinya lagi bagi Tergugat dalam perkara ini ;-----

5. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Penggugat angka 2 poin 2a sampai dengan 2e terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyatakan "*Bahwa sejak awal dalam pemunculan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Calon Kepala Desa Babakan periode masa jabatan 2019-2025, diduga kuat Panitia Pemilihan mempunyai kepentingan untuk memenangkan peserta calon 01 Kepala Desa Babakan sebab sesuai petunjuk Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 poin 14 diatas Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa, sama sekali tidak mengacu kepada peraturan tersebut, dimana saat pelaksanaan Pemilu presiden bulan april 2019 lalu yang dijadikan acuan jumlah DPT di Desa Babakan jumlah seluruh DPT sebanyak 5.856 pemilih, selanjutnya selang 6 (enam) bulan kemudian yang secara logika tentu seharusnya ada penambahan pemilih sebagai warga Desa Babakan yang telah mempunyai hak pilih, namun kenyataannya Panitia telah menerbitkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sangat jauh berkurang yaitu hanya berjumlah 5.310 pemilih yang tersebar di 5 (lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga ada perbedaan selisih sebanyak 546 pemilih sebagai warga Desa Babakan yang tidak terdaftar di DPT*" ;-----

Bahwa terkait dugaan panitia tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa adalah tidak benar dan telah sesuai dengan ketuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat tertanggal 2 November 2019 perihal Jawaban dari pengaduan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Babakan sebagai berikut :-----

- a. Sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Babakan telah dilaksanakan sebelum pendaftaran calon, yang dilaksanakan dengan cara mengundang ketua RT, RW dan Tokoh masyarakat, baik secara langsung/lisan, surat maupun melalui media sosial. Terbukti tingkat kehadiran pemilih dari jumlah DPT 5.310 mencapai 4.003 pemilih yang hadir ke TPS dengan persentase $\pm 75\%$;----- hal tersebut sesuai dengan surat P2KD tertanggal 11 Oktober 2019 perihal Pelantikan KPPS dan Bimbingan Teknis Pemungutan suara Pilkades Desa Babakan, selain itu berdasarkan Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor 414.1/Kep.223-DPMD/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung dengan leading sector Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah melakukan bimbingan teknis Santiaji Pilkades untuk Para Penyelenggara dalam rangka mensukseskan Pelaksanaan Pilkades serentak Gelombang III Tahun 2019 di lingkungan Kabupaten Bandung ;-----

- b. Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah disepakati dan ditetapkan serta disetujui oleh Para calon tanggal 25 September 2019 yang dihadiri oleh Panitia, Para calon, Tim Sukses, Pjs Kepala Desa Babakan, BPD Desa Babakan, Panwas, Babinkamtibmas dan Babinsa. Diperkuat oleh berita acara penetapan DPT tertanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani diatas materai oleh Para Calon dan Tim sukses ;-----
-
- c. Pencetakan Surat suara, sortir, pelipatan dilakukan oleh Pihak ketiga dan pengepakan dilakukan pengawasan/disaksikan oleh Panitia, Panwas, PJS Kepala Desa Babakan, BPD Desa Babakan, Babinkamtibmas dan Babinsa ;-----
- d. KPPS yang memanggil pemilih dengan nomor antrian/kehadiran sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 47 ayat 2 "Pemilih diberi kesempatan sesuai dengan nomor kehadiran di TPS" ;-----
- e. Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 sd 12.00. apabila kehadiran kurang dari 50% maka ditambah 1 jam atau sampai pukul 13.00 ;-----
- f. Surat suara yang dianggap tidak sah sejumlah 638 sesuai permohonan dari Para calon Kepala Desa untuk dihitung ulang, telah dihitung ulang oleh KPPS dan disaksikan oleh Para saksi dari tiap TPS sebagaimana berita acara terlampir ;-----

Bahwa berdasarkan bukti yang ada, Panitia telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa Babakan dengan baik dan tidak ada kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa Babakan sebagaimana yang tercantum dalam pengaduan ;-----

Bahwa Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Babakan Tahun 2019 telah disusun sebagai bahan dalam penyusunan Daftar

Halaman 48 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilih Tetap dan berdasarkan Berita Acara Musyawarah tertanggal 25 Oktober 2019 antara P2KD dan Calon Kepala Desa Babakan yang dihadiri oleh PJs Kepala Desa Babakan, Panwas dan Babinkamtibmas, Babinsa dan Tim sukses Calon Kepala Desa Babakan, menyepakati bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Babakan sebanyak 5.310 pemilih, tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan, tidak ada pemilih dengan menggunakan KTP. Apabila ada warga masyarakat yang tidak terdata di dalam DPT, maka Para Calon Kepala Desa tidak akan mempersoalkan dan tidak akan menggugat apapun kepada pihak manapun dan kepada P2KD. Berita acara tersebut ditandatangani oleh Para Calon Kepala Desa dan disaksikan oleh Tim Sukses. Sehingga berdasarkan berita acara tersebut DPT untuk pemilihan Calon Kepala Desa Babakan sudah valid dan tidak alasan bagi Para Pengugat untuk mempermasalahkan DPT, karena sudah hasil kesepakatan yang terlampir juga dalam Berita Acara Musyawarah P2KD Babakan tertanggal 25 September 2019 antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan dengan Para Calon Kepala Desa Babakan ;-----

6. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Penggugat angka 3 poin 3a sampai dengan 3f terkait dengan pada proses pemilihan calon Kepala Desa Babakan Panitia pemilihan diduga telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menguntungkan calon nomor urut 1 ;-----
Bahwa terkait dengan pemanggilan Para pemilih telah sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2015 Pasal 47 ayat 2 bahwa "... Pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih". Bahwa terkait dengan pemilih merasa kebingungan untuk siapa saja yang memilih di TPS mana, maka sebenarnya dalam surat panggilan atau undangan telah ditulis nomor TPS yang menjadi dasar pemilih untuk mencoblos di TPS tersebut ;-----
8. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Penggugat angka 4 poin 4a sampai dengan 4d terkait dengan proses penghitungan suara, adanya surat suara yang seharusnya yang seharusnya sah dianggap tidak sah;-

Bahwa sesuai dengan surat suara yang dianggap tidak sah sesuai dengan Berita acara pelaksanaan Rapat pleno rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung tertanggal 27 Oktober 2019 untuk jumlah suara yang dinyatakan tidak sah 29 suara, jumlah tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemungutan



dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Babakan Tahun 2019 di TPS 01 sampai dengan TPS 05 ;---

Bahwa berdasarkan Berita acara pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung tertanggal 27 Oktober 2019, berdasarkan hasil perhitungan suara sah masing-masing calon memperoleh :-----

1. EMAN memperoleh 1.596 suara ;-----
2. GUGUN GUNAWAN memperoleh 1.228 suara ;-----
3. DADANG HOLILUDIN memperoleh 1.150 suara ;-----

Berdasarkan hasil penghitungan suara Calon Kepala Desa terpilih Nomor urut 1 Eman dengan perolehan suara terbanyak 1.596 (seribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam) suara yang ditandatangani oleh nama dan tandatangan saksi Calon Kepala Desa ;-----

9. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Penggugat angka 5 poin 5a sampai dengan 5e terkait dengan upaya Para Penggugat Pasca proses Pemilihan Calon Kepala Desa Babakan ;-----

Bahwa terkait dengan rekomendasi hasil pemilihan Calon Kepala Desa Babakan sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada halaman 15-16 dalam Jawaban Tergugat, Tergugat dalam menetapkan objek sengketa telah mendapatkan persetujuan yang cukup untuk itu. Dalam menetapkan Objek Sengketa, Tergugat mendasarkan kepada 3 (tiga) surat pokok, sebagai berikut :-----

Pertama :-----

-

Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Babakan Kecamatan Ciparay Nomor 141.1/G.BPD/BBKN/2019 tanggal 6 November 2019 Perihal Permohonan Pengesahan /Pelantikan Kepala Desa Babakan Terpilih Masa Bhakti 2019-2025 yang ditujukan Kepada Bupati Bandung melalui Camat Ciparay dan Keputusan Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Babakan Masa Bhakti 2019-2025, beserta kelengkapan administrasi :-----

1. Berita Acara Pemungutan Suara ;-----
2. Berita Acara Penghitungan Suara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ;-----

4. Berkas Persyaratan Administrasi Calon Kepala Desa terpilih ;-----

Kedua :-----

Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Babakan Masa Bhakti 2019-2025 tertanggal 27 Oktober 2019 ;-----

Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan tanggal 05 November 2019 perihal Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay ;-----

-

Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan tanggal 2 November 2019, perihal Jawaban/Pengaduan Pelaksanaan dan Hasil Pilkades Babakan ;-----

Ketiga :-----

Surat Camat Ciparay Nomor: 141.1/875/Pem tanggal 27 November 2019 tentang Permohonan penerbitan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan serta pelantikan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Bandung Tahun 2019 ;-----

Surat Nomor: 141.1/13/Panwaskec perihal Pengaduan tanggal 4 November 2019 yang ditujukan kepada Para Penggugat ;-----

Bahwa terhadap proses pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa Babakan sudah sesuai dengan tahapan mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, Pemungutan suara dan penetapan. Kemudian terkait dengan pengaduan yang disampaikan oleh Penggugat telah dijawab dan ditanggapi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan dengan surat tertanggal 2 November 2019 perihal jawaban dari pengaduan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Babakan dan surat Nomor: 141.1/13/Panwaskec perihal Pengaduan tanggal 4 November 2019 yang ditujukan kepada Para Penggugat ;-----

10. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Penggugat angka 6 dan angka 7 terkait dengan Dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Halaman 51 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan hal tersebut Tergugat telah menjelaskannya pada halaman 16-17 dalam jawaban ini bahwa Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;-----

a. Penerbitan Objek Sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dalil Penggugat. Dikarenakan penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat, telah dilakukan sesuai proses dan mekanisme yang berlaku, sedangkan secara materiil terhadap penilaian yang bersifat kenyataan atas suatu peristiwa hukum yang terjadi di dalam proses Pilkadaes yang bersifat politik, secara materiil bukanlah ranahnya Tergugat selaku Eksekutif, hal ini ditegaskan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mempunyai kewenangan untuk memutus adalah ranah yang sifatnya Yudikatif ;-----

b. Bahwa pada faktanya, Tergugat dalam menetapkan objek sengketa telah mendapatkan persetujuan yang cukup untuk itu. Dalam menetapkan Objek Sengketa, Tergugat mendasarkan kepada 3 (tiga) surat pokok, sebagai berikut :-----

Pertama :-----

Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Babakan Kecamatan Ciparay Nomor 141.1/G.BPD/BBKN/2019 tanggal 6 November 2019 Perihal Permohonan Pengesahan/Pelantikan Kepala Desa Babakan Terpilih Masa Bhakti 2019-2025 yang ditujukan Kepada Bupati Bandung melalui Camat Ciparay dan Keputusan Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Babakan Masa Bhakti 2019-2025, beserta kelengkapan administrasi :-----

1. Berita Acara Pemungutan Suara ;-----
2. Berita Acara Penghitungan Suara ;-----
3. Salinan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ;-----
4. Berkas Persyaratan Administrasi Calon Kepala Desa terpilih ;----

Halaman 52 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :-----

Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Babakan Masa Bhakti 2019-2025 tertanggal 27 Oktober 2019 ;-----

Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan tanggal 05 November 2019 perihal Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay ;-----

Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan tanggal 2 November 2019, perihal Jawaban/Pengaduan Pelaksanaan dan Hasil Pilkades Babakan ;-----

Ketiga :-----

Surat Camat Ciparay Nomor: 141.1/875/Pem tanggal 27 November 2019 tentang Permohonan penerbitan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan serta pelantikan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Bandung Tahun 2019 ;-----

Surat Nomor: 141.1/13/Panwaskec perihal Pengaduan tanggal 4 November 2019 yang ditujukan kepada Para Penggugat ;-----

c. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek sengketa diterbitkan dengan bertentangan dengan AUPB sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :-----

1. Memenuhi Asas Kecermatan ;-----

Bahwa Objek Sengketa telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang mendukung legalitas dengan adanya proses yang melibatkan berbagai unsur-unsur dan mekanisme Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan Panitia Pengawas Kecamatan ;-----

2. Memenuhi Asas Keterbukaan ;-----

Bahwa Tergugat melalui Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung dengan leading sector Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan telah memberikan bimbingan teknis kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panwas Kecamatan yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur



dan tidak diskriminatif menyangkut tata tertib dan atau pedoman pelaksanaan proses pemilihan Calon Kepala Desa sesuai dengan tugasnya masing-masing ;-----

Bahwa dengan demikian, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa cacat hukum dan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam menerbitkannya oleh Tergugat, khususnya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah dalil yang menyesatkan dan keliru, dan oleh karenanya cukup alasan kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini, untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;---

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan diatas, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Mengadili dan memeriksa perkara ini agar dapat kiranya memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/Kep.676-DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Masa Jabatan 2019-2025 tertanggal 29 November 2019 beserta lampirannya khusus nomor urut 146 an. Eman sebagai Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay, tetap sah dan berlaku mengikat dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;-----

Atau ;-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memanggil Pihak Ketiga selaku Pemegang Surat Keputusan Objek Sengketa bernama Eman berdasarkan panggilan tertanggal 31 Maret 2020, dan Pihak Ketiga tersebut telah hadir menghadap dipersidangan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 7 April 2020 serta kepadanya oleh Majelis Hakim telah diberitahukan mengenai hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya melalui Kuasa Hukumnya pada Persidangan Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 April 2020 Pihak Ketiga telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini sesuai dengan Surat Permohonan Intervensi tertanggal 14 April 2020, yang mana atas permohonan dari Pihak Ketiga tersebut baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak keberatan ;-----

Bahwa, atas permohonan dari Pihak Ketiga untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara ini sebagaimana permohonan tertanggal 14 April 2020 tersebut, maka pada persidangan tanggal 21 April 2020, oleh Majelis Hakim telah diputuskan dengan Putusan Sela tertanggal 21 April 2020 dengan menerima permohonan dari Pihak Ketiga bernama Eman tersebut untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang akan diakui di persidangan nanti ;-----
2. Dasar gugatan terkait Kepentingan Para Penggugat tidak jelas (obscur libele) ;-----

Bahwa apabila dicermati secara seksama dasar gugatan yang terkait "Kepentingan Para Penggugat" dengan terbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat sesungguhnya didasarkan pada kekecewaan Para Penggugat yang tidak secara lapang dada menerima kekalahan dalam kontestasi Pilkades Desa Babakan yang dimenangkan oleh Tergugat II Intervensi lalu



membuat narasi yang dikonstruksi dari asumsi-asumsi absurd, bahwa Panitia Pilkades Desa Babakan telah melakukan kecurangan-kecurangan (*quod non*) yang berakibat Para Penggugat mengalami kerugian-kerugian material dan immaterial seperti "*biaya-biaya yang telah dikeluarkan, diantaranya biaya rapat, biaya membentuk Tim Pemenangan, atribut kostum dan ATK dan honorarium Tim Pemenangan yang nilainya mencapai Rp.1.000.000.000,- dan dampak psikis bagi Para Penggugat*" yang sesungguhnya alasan adanya kerugian mana adalah suatu konsekwensi logis yang harus ditanggung Para Penggugat sebagai Calon Kepala Desa dalam mengikuti kontestasi Pilkades, in casu Pilkades Desa Babakan, yang karenanya secara substansial tidak memiliki relevansi dan korelasi dengan posita dan petitum Para Penggugat yang menuntut pembatalan atas objek sengketa a quo ;-----

Bahwa uraian kepentingan Para Penggugat yang menjadi dasar mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa a quo secara substansial lebih menitik beratkan pada persoalan *keperdataan* dan bukanlah kepentingan sebagaimana dimaksud dalam konteks *administrasi negara*, sehingga terlihat jelas gugatan Para Penggugat a quo tidak dibangun dengan dasar konstruksi hukum yang memiliki korelasi yang saling terkait erat diantara dasar gugatan, in casu kepentingan Para Penggugat dengan uraian dalil-dalil posita dan petitum gugatan yang memohon agar objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo. Dari fakta hukum mana, dengan demikian jelas gugatan Para Penggugat telah diajukan secara kabur (*obscur libele*) ;-----

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa dengan tegas Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara, kecuali hal-hal yang akan diakui Tergugat II Intervensi di persidangan nanti ;-----
2. Bahwa mohon atas apa-apa yang telah didalilkan Tergugat II Intervensi dalam bagian eksepsi dapat pula dianggap dalil-dalil dalam pokok perkara ini, demikian pula sebaliknya ;-----



3. Bahwa *tidak benar* dalil gugatan Para Penggugat pada posita 2 point 2.a – 2.e halaman 9-12 yang berpendapat Panitia Pilkades Babakan tidak melaksanakan tugasnya terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kemudian secara a priori Para Penggugat menuduh Panitia Pilkades Desa Babakan dengan berasumsi :-----

“ Bahwa sejak awal dalam pemunculan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Kepala Desa Babakan periode masa jabatan 2019-2025, diduga kuat Panitia Pemilihan mempunyai kepentingan untuk memenangkan peserta calon No.1 sebagai Kepala Desa Babakan sebab sesuai ketentuan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 angka 14 di atas, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades, sama sekali tidak mengacu pada peraturan tersebut, hal mana saat pelaksanaan pemilu presiden bulan April 2019 yang dijadikan acuan jumlah DPT Desa Babakan seluruhnya sebanyak 5856 pemilih, selanjutnya dalam kurun 6 (enam) bulan kemudian logikanya seharusnya ada penambahan pemilih diantaranya karena ada yang baru genap berusia 17 tahun dan punya KTP serta warga pendatang yang menjadi warga tetap Desa Babakan yang telah mempunyai hak pilih, namun kenyataannya Panitia telah menerbitkan DPT sangat jauh berkurang yaitu hanya berjumlah 5310 pemilih yang tersebar di 5 (lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga ada perbedaan selisih sebanyak 546 pemilih sebagai warga Desa Babakan yang diduga secara sengaja oleh Panitia dipilah warga yang tidak mendukung peserta calon nomor urut 01 tidak dimasukkan dalam DPT yang jumlahnya 546 pemilih (quod non) ” ;---

- 3.1. Bahwa Panitia Pilkades Desa Babakan telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Calon Kepala Desa Babakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan Pilkades sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bandung, dan *“Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak”* yang secara konkrit telah melakukan tahapan Pilkades sbb :-----



- a. Melaksanakan sosialisasi pemilihan Kepala Desa Babakan sebelum dilakukan pendaftaran calon peserta kepala desa, dengan mengundang Ketua RT, RW dan tokoh masyarakat, baik secara langsung/lisan, surat maupun melalui media sosial. Sosialisasi mana cukup berhasil yang dapat dibuktikan dengan tingkat kehadiran dari jumlah DPT 5310 pemilih, pemilih yang hadir ke TPS untuk memberikan suara mencapai 4003 pemilih atau sebesar $\pm 75\%$;-----
- b. Mengangkat dan melantik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta menyelenggarakan bimbingan teknis (bintek) Santiaji Pilkades untuk Para penyelenggara pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2019 dengan leading sector Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagai upaya mensukseskan pelaksanaan Pilkades serentak Gelombang III Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Bandung ;-----
-
- c. Melaksanakan musyawarah dengan Para calon Kepala Desa Babakan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2019 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah P2KD Babakan, tanggal 25 September 2019 yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Panitia Pilkdes Babakan serta 3 (tiga) Calon Kepala Desa Babakan dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :-----
1. Jumlah TPS dalam Pemilihan Kepala Desa Babakan adalah 5 TPS yaitu:-----
- TPS 1 Dusun Babakan ;-----
 - TPS 2 Dusun Kedokan ;-----
 - TPS 3 Dusun Cibulan ;-----
 - TPS 4 Dusun Lembang ;-----
 - TPS 5 Dusun Cibodo dan Perumahan ;-----
2. Jumlah DPT sebanyak 5310 (rincian per TPS terlampir) ;-----



3. Penerapan Alat Peraga Kampanye dimulai sejak tanggal 25 September 2019 ;-----
 4. Draft surat suara sebagaimana terlampir ;-----
 - d. Melakukan pencetakan surat suara, sortir, pelipatan dilakukan oleh pihak ketiga dan pengepakan surat suara diawasi secara ketat oleh Panitia, Panwas, PJS Kepala Desa Babakan, BPD Desa Babakan, Babinkamtibmas dan Babinsa ;-----
 - e. Melakukan pelaksanaan pemungutan suara Pilkades Babakan yang diselenggarakan pada Hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 mulai pukul 07.00 Wib – 12.00 Wib dan Perhitungan suara yang dimulai pukul 13.00 Wib – sampai dengan selesai ;-----
- 3.2. Bahwa dari fakta-fakta di atas, karenanya tidak benar tuduhan Para Penggugat bahwa Panitia Pilkades Desa Babakan mempunyai kepentingan untuk memenangkan peserta calon nomor 01 (Tergugat II Intervensi), oleh karenanya sepenuhnya pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara dalam Pilkades Desa Babakan pada Hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 dilaksanakan *secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil (luber dan jurdil)*, dan karenanya kemenangan Tergugat II Intervensi calon nomor urut 1 sebagai Calon Kepala Desa Babakan Terpilih untuk masa jabatan tahun 2019 – 2025 dengan perolehan sebanyak 1596 suara mengungguli perolehan suara dari Gugun Gunawan (Penggugat I) calon nomor urut 2 dengan perolehan sebanyak 1228 suara dan Dadang Holiludin (Penggugat II) calon nomor urut 3 dengan perolehan sebanyak 1150 suara, sepenuhnya merupakan hasil pilihan dan aspirasi masyarakat Desa Babakan yang teraktualisasi dalam Pilkades Desa Babakan yang dilaksanakan oleh Panitia secara *langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil (luber dan jurdil)* dan karenanya tidak benar apabila dituduh oleh Para Penggugat bahwa kemenangan Tergugat II Intervensi sebagai calon Kepala Desa Babakan Terpilih dilakukan dengan kecurangan ;-----
- 3.3. Bahwa mengenai jumlah DPT di Desa Babakan sebanyak 5310 yang tidak ada lagi tambahan dan pengurangan serta tidak ada pemilih dengan menggunakan KTP apabila ada warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, tidak beralasan hukum apabila dipersoalkan oleh



Para Penggugat oleh karena mengenai DPT tersebut telah dimusyawahkan antara P2KD dan calon Kepala Desa Babakan yang dihadiri oleh Pjs Kepala Desa Babakan, Panwas, Babinkamtibmas, Babinsa dan Tim Sukses Calon Kepala Desa Babakan sebagaimana kemudian dituangkan dalam Berita Acara, tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa Babakan dan disaksikan oleh Tim Sukses masing-masing Calon Kepala Desa Babakan, dengan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :-----

1. *Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Babakan 5.310 tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan, tidak ada pemilih dengan menggunakan KTP apabila ada warga masyarakat yang tidak terdata di dalam DPT. maka Para Calon Kepala Desa tidak akan mempersoalkan dan tidak akan menggugat apapun kepada pihak manapun dan kepada P2KD” ;-----*
- 3.4. Bahwa demikian pula mengenai jumlah DPT di Desa Babakan sebanyak 5310 merupakan hasil musyawarah antara P2KD Babakan dengan seluruh Calon Kepala Desa Babakan dengan hasil kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah P2KD Babakan, tanggal 25 September 2019 yang telah ditandatangani Ketua dan anggota Panitia Pilkades Desa Babakan serta seluruh Calon Kepala Desa Babakan dengan hasil kesepakatan diantaranya pada butir 2 sebagai berikut : *“2. Jumlah DPT sebanyak 5310 (rincian per TPS terlampir). Berdasarkan fakta hukum mana, karenanya tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat mempersoalkan masalah DPT Desa Babakan yang berjumlah 5310 pemilih ;-----*
- 3.5. Bahwa perlu ditegaskan, Panitia Pilkades Desa Babakan *“bersifat mandiri dan tidak memihak”* karenanya tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Panitia secara sengaja telah memilah dan tidak memasukan 546 pemilih warga Desa Babakan dalam DPT yang didalilkan Para Penggugat karena tidak mendukung peserta calon nomor urut 01 (Tergugat II Intervensi) dan diklaim sebagai warga masyarakat pendukung Para Penggugat. Bahwa dalil Para Penggugat a quo merupakan tuduhan *sangat absurd dan tidak masuk akal*, dan terkesan mengada-ada ;-----



3.6. Bahwa fakta hukum Pilkades Desa Babakan dilaksanakan Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya tidak ada kecurangan sebagaimana dituduhkan Para Penggugat terbukti dari Berita Acara Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2019, tertanggal 27 Oktober 2019, saksi-saksi yang menerima mandat dari Calon Kepala Desa Babakan, termasuk di dalamnya saksi Para Penggugat telah membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara a quo. Demikian Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Babakan, tertanggal 26 Oktober 2019 dari 5 (lima) TPS mulai dari TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 seluruh saksi Calon Kepala Desa, termasuk saksi Para Penggugat menandatangani Berita Acara a quo, dan hanya pada TPS 01 saksi Para Penggugat yang tidak menandatangani Berita Acara a quo, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2019 *"ketidakhadiran saksi, in casu ketiadaan tandatangan saksi dalam Berita Acara a quo tidak mempengaruhi sahnyanya Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara a quo"* ;-----

3.7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sudah sepatutnya dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk ditolak ;-----

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 3 point 3.a – 2.f halaman 13-15 yang pada pokoknya berpendapat Panitia Pemilihan telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menguntungkan calon peserta nomor 1 diantaranya cara pemanggilan Para pemilih, khusus TPS 04 kadang dipanggil dengan nama dan kadang dengan nomor, tiap TPS tidak ditempel Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga masyarakat pemilih kebingungan tidak mengetahui siapa-siapa saja yang mencoblos di satu TPS, dugaan calon nomor urut 1 melakukan mobilisasi dan droping pemilih melalui mobil pick up dan pelanggaran dalam proses perhitungan suara, adalah *tidak benar* dan *sangat tendensius* karenanya perlu ditegaskan *"Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan bersifat mandiri dan tidak memihak"* kepada salah satu Calon Kepala Desa Babakan manapun ;-----

4.1. Bahwa pemanggilan pemilih oleh KPPS untuk memberikan suaranya di TPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih telah sesuai



prosedur dan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 yang secara tegas mengatur *"Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilih diberikan kesempatan oleh Panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih."* ;-----

4.2. Bahwa alasan mengapa pada TPS 04 merupakan TPS yang berada di lokasi tempat kediaman dan merupakan basis massa Penggugat II sebagai *incumbent* kadang dipanggil dengan nama pemilih dan nomor, oleh karena pada TPS tersebut terindikasi adanya upaya-upaya *infiltrasi pemilih siluman* yang tentunya secara logika patut diduga dari pemilih (siluman) dari massa Calon Kepala Desa yang bertempat tinggal dimana TPS 04 berada. Adapun peristiwa yang terjadi pada TPS 04 yaitu pemilih mempunyai surat panggilan/undangan memilih, akan tetapi tandatangan yang tertera dalam undangan pemilih diketahui ternyata bukan tanda tangan Ketua Panitia Pilkades Desa Babakan, bahkan lebih jauh tandatangan Ketua Panitia diduga dipalsukan. Selain itu pula, ternyata nama pemilih yang membawa surat undangan (*palsu*) tidak tercantum dalam DPT pada TPS 04. Oleh karena adanya kejadian-kejadian seperti itu, sehingga untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam kontestasi Pilkades dan guna mencegah hadirnya *infiltrasi pemilih siluman*, Panitia Pemilih melakukan pengawasan secara ketat, dan untuk itu KPPS pada saat memanggil pemilih untuk mencoblos, maka KPPS akan memanggil dengan nama pemilih dan nomor pemilih yang kemudian dicocokkan dengan data nama pemilih dalam DPT pada TPS 04 tersebut. Apabila pemilih namanya tidak tercantum dalam DPT. pada TPS tersebut, pemilih tidak diperkenankan untuk mencoblos. Tindakan KPPS tersebut bukan suatu pelanggaran akan tetapi merupakan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan KPPS dan karenanya tindakan a quo sudah tepat dan benar menurut hukum ;-----

4.3. Bahwa demikian pula terhadap pemilih pada TPS 02 dan TPS 04 yang sakit dan tidak bisa mencoblos di lokasi TPS, maka KPPS dengan saksi-saksi dari ketiga calon Kepala Desa serta didampingi aparat keamanan bersama-sama mendatangi rumah pemilih yang sakit dimana pemilih sakit dapat secara langsung, bebas dan rahasia untuk mencoblos pada calon kepala desa yang dipilihnya. Demikian pula



bagi pemilih yang sakit namun dapat hadir di TPS, petugas KPPS hanya membantu pemilih sampai depan bilik dan tidak ikut masuk dalam ruang bilik pencoblosan, oleh karenanya pemilih sakit tetap dapat menyalurkan aspirasi pilihannya secara langsung, bebas dan rahasia untuk mencoblos pada calon kepala desa yang dipilihnya. Jadi tidak benar apabila didalilkan Para Penggugat kehadiran KPPS ke rumah pemilih yang sakit atau pun anggota KPPS yang membantu pemilih sakit tidak dengan tidak disaksikan atau didampingi oleh saksi-saksi calon kepala desa ;-----

4.4. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan pemilih merasa kebingungan tidak mengetahui siapa-siapa saja yang mencoblos di satu TPS tersebut, jelas sangat tidak benar karena dalam surat panggilan/undangan Pilkades Babakan, telah tertulis secara jelas nama pemilih dan nomor TPS dimana pemilih akan mencoblos untuk memberikan suaranya dan nama pemilih (seandainya bukan pemilih siluman) akan tercantum dalam DPT pada TPS di mana pemilih akan mencoblos ;-----

4.5. Bahwa demikian pula *tidak benar* dan merupakan dalil Para Penggugat yang absurd menyatakan Tergugat II Intervensi telah melakukan mobilisasi dan mendroping pemilih melalui mobil pick up, karena bagaimana mungkin Para Penggugat dapat mengetahui secara pasti bahwa massa pemilih yang datang menggunakan pick up atau motor sebagai massa pemilih sebagai pendukung dari dan ketika melakukan pencoblosan di dalam bilik suara memilih Tergugat II Intervensi. Bukankah Pemilih ketika berada di dalam bilik suara TPS untuk melakukan pencoblosan bersifat *bebas dan rahasia*, yang tentunya siapaun tidak dapat mengetahui pemilih tersebut mencoblos kepada calon peserta nomor urut berapa? Selain itu logikanya untuk melakukan mobilisasi dan droping massa pemilih tentunya diperlukan *cost* yang cukup besar, sementara Tergugat II Intervensi selain tidak memiliki dana, juga sedikitpun tidak pernah menghendaki untuk memperoleh jabatan dengan menggunakan pengaruh uang, oleh karena jabatan yang diperoleh dengan cara demikian sangat tidak elok bagi seorang pemimpin. Dari fakta-fakta tersebut tidak berlebihan apabila tuduhan memobilisasi dan droping massa pemilih lebih tepat



ditujukan kepada Para Penggugat sendiri yang secara nyata mempunyai kemampuan financial cukup besar, buktinya untuk mengikuti kontestasi Pilkades Desa Babakan Para Penggugat mengaku telah menghabiskan biaya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----

4.6. Bahwa kalau pun ada, berdasarkan informasi yang Tergugat II Intervensi peroleh, penyediaan transportasi penjemputan pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilih sebagai upaya menyediakan sarana transportasi khusus untuk menjemput *Para pemilih usia lanjut* sebagai upaya untuk membantu dan memudahkan pemilih usia lanjut kesulitan berjalan dan bertempat tinggal jauh dari TPS sehingga memiliki kendala untuk bisa datang sendiri ke TPS, dengan upaya demikian Para pemilih usia lanjut tetap dapat menyalurkan aspirasi suaranya dalam Pilkades Babakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dana operasional Panitia Pemilih dalam penyediaan transportasi penjemputan *pemilih usia lanjut* sepenuhnya bersumber dari dana Pilkades bantuan dari Pemda Kabupaten Bandung yang memang dikhususkan dan diperuntukan sebagai dana penyelenggaraan Pilkades Desa Babakan, dan bukan dana yang bersumber dari calon Kepala Desa manapun. Oleh karena alasan mana karenanya tidak benar apabila didalilkan Para Penggugat sebagai mobilisasi dan droping massa pemilih peserta nomor urut 1 ;-----

4.7. Bahwa demikian pula tidak ada pelanggaran apapun dalam proses perhitungan suara Pilkades Desa Babakan pada tanggal 26 Oktober 2019 yang dimenangkan oleh Tergugat II Intervensi calon nomor urut 1 sebagai Calon Kepala Desa Babakan Terpilih untuk masa jabatan tahun 2019 – 2025 dengan perolehan sebanyak 1596 suara yang mengungguli perolehan suara dari Gugun Gunawan (Penggugat I) calon nomor urut 2 dengan perolehan sebanyak 1228 suara dan Dadang Holiludin (Penggugat II) calon nomor urut 3 dengan perolehan sebanyak 1150 suara. Fakta hukum mana terbukti dari Berita Acara Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2019, tertanggal 27 Oktober 2019, saksi-saksi yang menerima mandat dari Calon Kepala Desa Babakan, termasuk didalamnya saksi Para Penggugat telah membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara a



quo. Demikian Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Babakan, tertanggal 26 Oktober 2019 dari 5 (lima) TPS mulai dari TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 seluruh saksi Calon Kepala Desa, termasuk saksi Para Penggugat menandatangani Berita Acara a quo, dan hanya pada TPS 01 saksi Para Penggugat yang tidak menandatangani Berita Acara a quo, hal mana berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 *tidak mempengaruhi sahnya Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara a quo*. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karenanya Berita Acara-Berita Acara a quo secara hukum adalah sah ;-----

4.8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sudah sepatutnya dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk ditolak ;-----

5. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatan angka 4 point 4a – 4d telah menyatakan pada pokoknya *“bahwa ketika melakukan proses perhitungan suara, Panitia Pemilihan tidak melakukan perhitungan secara objektif dan professional, dimana suara yang seharusnya dianggap sah akan tetapi oleh Panitia Pemilihan dianggap tidak sah yang jumlahnya dari 5 (lima) TPS mulai dari TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 sebanyak 638 suara, dimana saksi-saksi Para Penggugat nyaris tidak diberikan kesempatan untuk protes kepada Panitia Pemilihan ;-----*

5.1. Bahwa dalil Para Penggugat jelas tidak benar, karena Panitia Pemilihan dalam proses perhitungan suara telah berlaku objektif dan professional sesuai dengan ketentuan petunjuk yang digariskan oleh perundang-undangan yang berlaku, hal mana terbukti sesaat setelah selesainya pemungutan dan perhitungan surat suara di 5 (lima) TPS pada tanggal 26 Oktober 2019 mulai dari TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 (sebelum dilakukan perhitungan ulang atas surat suara tidak sah yang diprotes Para Penggugat) yang telah dimenangkan oleh Tergugat II Intervensi calon nomor urut 1 sebagai Calon Kepala Desa Babakan Terpilih untuk masa jabatan tahun 2019 – 2025 dengan perolehan sebanyak 1390 suara, mengungguli perolehan suara dari Gugun Gunawan (Penggugat I) calon nomor urut 2 dengan sebanyak 1006 suara dan Dadang Holiludin (Penggugat II) calon nomor urut 3 dengan perolehan sebanyak 970 suara, seluruh saksi dari Calon Kepala Desa Babakan, termasuk di dalamnya saksi-saksi



Para Penggugat telah membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Babakan, tertanggal 26 Oktober 2019, dan hanya pada TPS 01 saksi Para Penggugat yang tidak mendatangi Berita Acara a quo, hal mana berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati No.3 Tahun 2015 *tidak mempengaruhi sahnya Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara a quo* ;---

5.2. Bahwa mengenai diprotes Para Penggugat terhadap suara yang (semula) dianggap tidak sah namun oleh Para Penggugat dianggap sebagai suara sah dan dituntut untuk dilakukan perhitungan ulang oleh Panitia Pemilihan, Tergugat II Intervensi tidak keberatan apabila Panitia Pilkades Desa Babakan akan melakukan perhitungan ulang atas suara (semula) dianggap tidak sah tersebut. Panitia Pemilihan pada hari yang sama, Hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 mulai pukul 22.30 Wib bertempat di Kantor Desa Babakan, telah melakukan perhitungan ulang. Dari hasil perhitungan ulang suara (semula) dianggap sebagai suara tidak sah mana yang setelah perhitungan ulang oleh Panitia Pemilihan yang kemudian dianggap sebagai menjadi suara sah, sebagaimana kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2019, tertanggal 27 Oktober 2019 dimana Tergugat II Intervensi sebagai calon peserta nomor urut 1 terpilih sebagai Calon Kepala Desa Babakan dengan perolehan sebanyak 1596 suara, mengungguli perolehan suara dari Gugun Gunawan (Penggugat I) calon nomor urut 2 dengan sebanyak 1228 suara dan Dadang Holiludin (Penggugat II) calon nomor urut 3 dengan perolehan sebanyak 1150 suara. Dan untuk surat suara tidak sah menjadi sebanyak 29 surat suara, dan jumlah suara sesuai dengan jumlah dalam Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Babakan, tertanggal 26 Oktober 2019 dari TPS 01 –TPS 05 ; Di mana Berita Acara a quo telah ditandatangani oleh saksi-saksi Calon Kepala Desa Babakan, termasuk di dalamnya saksi-saksi Para Penggugat;-----

5.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karenanya jelas Panitia Pemilihan telah berlaku objektif, profesional dan berimbang kepada



semua Calon Kepala Desa, bahkan telah mengakomodir protes Para Penggugat yang menuntut untuk melakukan penghitungan ulang atas surat suara (semula) dianggap tidak sah tersebut. Oleh karena fakta hukum mana, sungguh tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat tetap tidak menerima dengan lapang dada atas kekalahannya dalam kontestasi Pilkades Babakan, dan karenanya jelas dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan Panitia Pemilihan tidak objektif dan professional yang merugikan Para Penggugat dalam melaksanakan proses perhitungan suara dalam Pilkades Desa Babakan adalah *tidak beralasan hukum* oleh karena sudah tepat dan benar serta sesuai dengan hukum Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Babakan dengan Surat Nomor : 141.1/13/ PanwasKec, tanggal 04 Nopember 2019 memberikan tanggapan atas pengaduan Penggugat II, bahwa Panwas belum mendapatkan bukti-bukti yang cukup baik secara formal maupun materil atas pengaduan Penggugat II dan karenanya untuk tidak melanjutkan pengaduan dari Penggugat II tentang dugaan adanya kecurangan-kecurangan dalam Pilkades Desa Babakan ;-----

6. Bahwa *tidak benar* dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 point 5.a – 5.e yang berpendapat pada pokoknya bahwa “*oleh karena pengaduan serta keberatan Para Penggugat menyangkut dugaan adanya pelanggaran dalam proses pemilihan calon Kepala Desa Babakan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan tidak ditanggapi Panwas walaupun Penggugat II telah dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam proses Pemilihan Calon Kepala Desa, maka menurut Para Penggugat penerbitan objek sengketa tanggal 29 Nopember 2019 oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.*”;-----

- 6.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa *tidak benar* dalam proses pemilihan Kepala Desa Babakan telah terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, oleh karena faktanya Panitia Pemilih telah menjalankan proses Pilkades Desa Babakan “*bersifat mandiri dan tidak memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa Babakan manapun* ” dan proses pemunggutan suara dalam Pilkades Desa Babakan dilakukan secara *langsung, umum,*



bebas dan rahasia serta jujur dan adil (luber jurdil). Fakta hukum Panitia Pilkades telah menyelenggarakan proses Pilkades Desa Babakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dapat terlihat dari Berita Acara Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2019, tertanggal 27 Oktober 2019, dimana saksi-saksi dari Calon Kepala Desa Babakan, termasuk di dalamnya saksi Para Penggugat telah membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara a quo. Demikian Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Babakan, tertanggal 26 Oktober 2019 dari 5 (lima) TPS mulai dari TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 seluruh saksi Calon Kepala Desa, termasuk saksi Para Penggugat menandatangani Berita Acara a quo, dan hanya pada TPS 01 saksi Para Penggugat yang tidak mendatangi Berita Acara a quo, hal mana berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 *tidak mempengaruhi sahnyanya Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara a quo ;-----*

- 6.2. Bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum di atas, karenanya sudah tepat dan benar Panwas sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 untuk tidak melanjutkan pengaduan dari Penggugat II tentang dugaan adanya kecurangan-kecurangan dalam Pilkades Desa Babakan, oleh senyatanya apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, Penggugat II tidak dapat membuktikan baik formal dan materil mengenai adanya bukti kecurangan yang dilakukan Panitia Pemilihan dalam proses Pilkades Desa Babakan, bahkan Surat Pengaduan Penggugat II tentang adanya kecurangan *bertolak belakang* dengan fakta hukum bahwa saksi-saksi calon Kepala Desa, termasuk saksi-saksi Para Penggugat telah membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2019, tertanggal 27 Oktober 2019 yang telah menghitung keseluruhan perolehan suara dari Calon Kepala Desa Babakan dalam Pilkades Desa Babakan, dimana Tergugat II Intervensi sebagai peserta nomor urut 1 memperoleh sebanyak 1596 suara, mengungguli perolehan suara dari Gugun Gunawan (Penggugat I) calon nomor urut 2 dengan sebanyak 1228 suara dan Dadang Holiludin (Penggugat II) calon



nomor urut 3 dengan perolehan sebanyak 1150 suara. Demikian pula seluruh saksi Calon Kepala Desa, termasuk saksi Para Penggugat menandatangani Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Babakan, tertanggal 26 Oktober 2019 dari 5 (lima) TPS mulai dari TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05, dan hanya pada TPS 01 saksi Para Penggugat yang tidak mendandatangani Berita Acara a quo, namun demikian berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 hal mana *tidak mempengaruhi sahnyanya Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara a quo* ;-----

6.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, seharusnya sudah tidak ada alasan apapun bagi Para Penggugat untuk membuat pengaduan-pengaduan apapun baik kepada Panwas, BPD, Camat maupun DPM, oleh karena memang pada kenyataannya semua dasar pengaduan Para Penggugat antara lain :-----

6.3.1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Babakan 5.310 tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan, tidak ada pemilih dengan menggunakan KTP apabila ada warga masyarakat yang tidak terdata di dalam DPT sudah disepakati oleh semua Calon Kepala Desa Babakan sebagaimana tertuang Berita Acara, tanggal 25 Oktober 2019 jo. Berita Acara Musyawarah P2KD Babakan, tanggal 25 September 2019 ;-----

6.3.2. Tuntutan Para Penggugat atas surat suara (semula) dianggap tidak sah dan diminta Para Penggugat untuk dilakukan penghitungan ulang, telah diakomodir Panitia Pilkades Babakan, dan telah dilakukan penghitungan ulang dengan hasil tetap dengan keunggulan perolehan suara dari calon peserta nomor urut 1 (Tergugat II Intervensi) sebanyak 1596 suara, mengungguli perolehan suara dari Gugun Gunawan (Penggugat I) calon nomor urut 2 dengan sebanyak 1228 suara dan Dadang Holiludin (Penggugat II) calon nomor urut 3 dengan perolehan sebanyak 1150 suara sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2019, tertanggal 27 Oktober 2019 yang telah ditandatangani oleh saksi-



saksi calon Kepala Desa Babakan, termasuk saksi-saksi Para Penggugat;-----

6.3.3. Dugaan kecurangan terhadap pemilih pada TPS 02 dan TPS 04 yang sakit dan tidak bisa mencoblos di lokasi TPS, yang menurut Para Penggugat kehadiran KPPS ke tempat tinggal pemilih sakit tidak dihadiri saksi-saksi Calon Kepala Desa Babakan, faktanya KPPS datang ke tempat tinggal pemilih yang sakit bersama-sama dengan saksi-saksi dari calon Kepala Desa serta didampingi aparat keamanan Pilkades pemilih sakit dapat secara langsung, bebas dan rahasia untuk mencoblos pada calon kepala desa yang dipilihnya. Demikian pula bagi pemilih yang sakit namun dapat hadir di TPS, petugas KPPS hanya membantu pemilih sampai bilik namun dapat dipastikan tidak ikut masuk dalam ruang bilik pencoblosan, oleh karenanya pemilih sakit tetap menyalurkan aspirasi pilihannya secara langsung, bebas dan rahasia untuk mencoblos pada calon kepala desa yang dipilihnya ;-----

6.3.4. Keberatan Para Penggugat mengenai pemanggilan pemilih oleh KPPS untuk memberikan suaranya di TPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, pada kenyataannya tidak dapat dijadikan alasan dugaan kecurangan, karena telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 yang secara tegas mengatur *"Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilih diberikan kesempatan oleh Panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih"* ;-----

6.3.5. Dugaan Para Penggugat mengenai kecurangan adanya mobilisasi dan dropping massa pemilih oleh calon peserta nomor urut 1 (Tergugat II Intervensi), fakta dan kenyataan sebenarnya merupakan penyediaan sarana transportasi khusus untuk menjemput Para pemilih usia lanjut yang merupakan inisiatif Panitia Pilkades sebagai upaya untuk membantu dan memudahkan pemilih usia lanjut yang bertempat tinggal jauh dari TPS dan kesulitan untuk bisa datang sendiri ke TPS, dengan upaya demikian Para pemilih usia lanjut tetap dapat



menyalurkan aspirasi suaranya dalam Pilkada Babakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dana operasional transportasi penjemputan *pemilih usia lanjut* sepenuhnya bersumber dari dana Pilkada bantuan dari Pemda Kabupaten Bandung yang khusus diperuntukan sebagai dana penyelenggaraan Pilkada Desa Babakan, dan tidak bersumber dari calon Kepala Desa manapun ;-----

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas secara nyata persoalan-persoalan yang diajukan oleh Penggugat II telah selesai, dan rasanya tidak perlu lagi diada-adakan hanya sekedar untuk mencari alasan-alasan yang justru semakin memperlihatkan ekspresi ketidak- siapan jiwa dan mental Penggugat II sebagai *incumbent* untuk dapat mengakui dan menerima kekalahan dalam kontestasi Pilkada Desa Babakan secara legowo. Oleh karena fakta-fakta hukum di atas, karenanya sudah tepat dan benar serta sesuai dengan hukum apabila Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Babakan dengan Surat Nomor : 141.1/13/PanwasKec, tanggal 04 Nopember 2019 memberikan tanggapan atas pengaduan Penggugat II, bahwa Panwas "*belum mendapatkan bukti-bukti yang cukup baik secara formal maupun materil*" atas pengaduan Penggugat II dan karenanya untuk tidak melanjutkan pengaduan dari Penggugat II tentang dugaan adanya kecurangan-kecurangan dalam Pilkada Desa Babakan, karenanya faktanya memang Panitia Pemilih tidak pernah melakukan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada Desa Babakan sebagaimana telah dituduhkan Penggugat

II ;-----

- 6.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas karenanya alasan-alasan diatas tidak dapat dijadikan alasan lagi oleh Para Penggugat bahwa hasil Pilkada Desa Babakan masih diperselisihkan, oleh karena fakta-fakta hukum di atas, sehingga dengan demikian dalam penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat jelas *tidak ada pelanggaran hukum* terhadap Pasal 37 ayat (5) dan (6) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, oleh karena itu sudah



sepantasnya dalil Para Penggugat untuk *ditolak* karena *tidak beralasan hukum* ;-----

6.5. Bahwa oleh karena yang dijadikan dasar hukum bagi Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 141.1/Kep.676-DPMD/2019 tertanggal 29 Nopember 2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2019-2025, Khusus Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Nomor Urut 146 atas nama Eman (Tergugat II Intervensi) adalah *Berita Acara Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2019, tertanggal 27 Oktober 2019 jo. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Babakan Masa Bhakti 2019-2025, tertanggal 27 Oktober 2019 jo. Keputusan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Babakan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Babakan Masa Bhakti 2019-2025, tertanggal 6 Nopember 2019* yang sah secara hukum, dengan demikian maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (4), (5) dan (6) jo. Pasal 50 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bandung, oleh karenanya secara hukum adalah sah dan mengikat secara hukum ;-----

6.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan a quo adalah *tidak benar* dan karenanya harus ditolak ;-----

7. Bahwa *tidak benar* dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6 yang berpendapat pada pokoknya bahwa "*Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*



(AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peratun, yang dalam hal ini menurut Para Penggugat diantaranya pelanggaran Asas Kecermatan, yakni Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan a quo tidak didasarkan pada dokumen lengkap untuk mendukung keputusannya dan pelanggaran Asas Keterbukaan dimana dapat dilihat Panitia tidak melaksanakan penghitungan ulang hasil surat suara tidak sah" (quod non) ;-----

7.1. Bahwa oleh karena faktanya yang dijadikan dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 141.1/Kep.676-DPMD/2019 tertanggal 29 Nopember 2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2019-2025, Khusus Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Nomor Urut 146 atas nama Eman (Tergugat II Intervensi) telah memenuhi Asas Kecermatan dimana Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan a quo telah didasarkan pada dokumen-dokumen lengkap dan sah secara hukum, yakni Berita Acara Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2019, tertanggal 27 Oktober 2019 jo. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Babakan Masa Bhakti 2019-2025, tertanggal 27 Oktober 2019 jo. Keputusan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Babakan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Babakan Masa Bhakti 2019-2025, tertanggal 6 Nopember 2019 ;-----

7.2. Bahwa demikian pula Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan a quo telah memenuhi Asas Keterbukaan, dimana hal-hal dipersoalkan Para Penggugat yang didalilkan sebagai pelanggaran asas a quo, yakni :-----

7.2.1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Babakan sebanyak 5.310 tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan, tidak ada pemilih dengan menggunakan KTP apabila ada warga masyarakat yang tidak terdata di dalam DPT sudah disepakati oleh semua Calon Kepala Desa Babakan sebagaimana tertuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara, tanggal 25 Oktober 2019 jo. Berita Acara
Musyawarah P2KD Babakan, tanggal 25 September 2019 ;-----

7.2.2. Tuntutan Para Penggugat untuk melakukan penghitungan ulang surat suara (semula) tidak sah, faktanya telah diakomodir oleh Panitia Pilkades Babakan dengan melakukan penghitungan ulang atas surat suara tidak sah tersebut, namun faktanya hasil penghitungan ulang surat suara tidak sah mana tetap dengan keunggulan perolehan suara dari calon peserta nomor urut 1 (Tergugat II Intervensi) sebanyak 1596 suara, mengungguli perolehan suara dari Gugun Gunawan (Penggugat I) calon nomor urut 2 dengan sebanyak 1228 suara dan Dadang Holiludin (Penggugat II) calon nomor urut 3 dengan perolehan sebanyak 1150 suara sebagaimana kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2019, tertanggal 27 Oktober 2019 yang telah ditandatangani oleh saksi-saksi calon Kepala Desa Babakan, termasuk saksi-saksi Para Penggugat ;-----

7.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karenanya jelas tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah *sesuai dengan* dan karenanya *tidak melanggar* Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini, *tidak melanggar* dan karenanya *telah sesuai dan memenuhi* Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang PERATUN. Oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) adalah *tidak benar* dan karenanya *harus ditolak* :-----

7.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan *prosedur dan ketentuan hukum* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (4), (5) dan (6) jo. Pasal 50 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor

Halaman 74 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bandung, oleh karenanya *secara hukum adalah sah dan mengikat secara hukum* ;:-

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat II Intervensi tersebut ;-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini ;-----

Bahwa, atas Jawaban dari Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Mei 2020, dan atas Jawaban dari Tergugat II Intervensi Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 Juni 2020. Sedang atas Replik dari Para Penggugat Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 4 Juni 2020 dan Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 11 Juni 2020 yang isi selengkapnya sebagaimana Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan Berita Acara Sidang tersebut dianggap telah termuat dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 42 adalah sebagai berikut :-----

1. P – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Gugun Gunawan (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
2. P – 2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dadang Holiludin (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
3. P – 3 : Fotocopy Keputusan Bupati Bandung Nomor 141.1/Kep.676-DPMD/2019 tertanggal 29 Nopember 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa

Halaman 75 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 Di Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

4. P – 4 : Fotocopy Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan Nomor 01 Tahun 2019 tertanggal 3 Juli 2019 Tentang Tata Tertib Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung (fotocopy dari fotocopy) ;-----
5. P – 5 : Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tertanggal 31 Desember 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (fotocopy dari fotocopy) ;-----
6. P – 6 : Fotocopy Berita Acara Musyawarah P2KD Babakan tertanggal 25 September 2019 (fotocopy dari fotocopy) ;
7. P – 7 : Fotocopy Daftar Hadir Rapat tertanggal 25 September 2019 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
8. P – 8 : Fotocopy Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
9. P – 9 : Fotocopy Daftar Pemilih Pilkades Desa Babakan Periode 2019 – 20125 Per RW (fotocopy dari fotocopy) ;
10. P – 10 : Fotocopy Surat Pengaduan tertanggal 01 November 2019 yang diajukan oleh Gugun Gunawan ditujukan kepada Kepala Dinas DPMD Perihal : Perbaikan Pengaduan Dugaan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
11. P – 11 : Fotocopy Surat Pengaduan tertanggal 01 November 2019 yang diajukan oleh Dadang Holiludin ditujukan kepada Kepala Dinas DPMD Perihal : Perbaikan Pengaduan Dugaan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
12. P – 12 : Fotocopy Surat Nomor 141.1/07/Panwaskec tertanggal 01 Nopember 2019 Perihal : Pengaduan (fotocopy dari scan) ;-----
13. P – 13 : Fotocopy Surat Nomor 141.1/13/Panwaskec tertanggal

Halaman 76 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04 Nopember 2019 Perihal : Tindak Lanjut Pengaduan
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
14. P – 14 : Pending ;-----
15. P – 15 : Fotocopy Surat Pernyataan Warga Desa Babakan,
Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung tertanggal 5
Pebruari 2020 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
16. P – 16 : Fotocopy Surat Nomor 004/SS.LF/II/2020 tertanggal 26
Pebruari 2020 Perihal : Upaya Administratif Tentang
Keberatan Atas Penerbitan Surat Keputusan Bupati
Bandung Nomor 141.1/Kep.676-DPMD/2019 tertanggal
29 Nopember 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
17. P – 17 : Fotocopy Tanda Terima tertanggal 27 Pebruari 2020
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
18. P – 18 : Fotocopy Surat Pegaduan Gugun Gunawan Kepada
Bupati Kabupaten Bandung tertanggal 01 Nopember
2019, Perihal : Pengaduan Dugaan Kecurangan Dalam
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Babakan
Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung (fotocopy dari
fotocopy) ;-----
19. P – 19 : Fotocopy Surat Pegaduan Dadang Holiludin Kepada
Bupati Kabupaten Bandung tertanggal 01 Nopember
2019, Perihal : Pengaduan Dugaan Kecurangan Dalam
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Babakan
Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung (fotocopy dari
fotocopy) ;-----
20. P – 20 : Fotocopy Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa
Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
(fotocopy dari fotocopy) ;-----
21. P – 21 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk sebagian warga Desa
Babakan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
22. P – 22 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Juli 2020 atas
nama Sambas Media (fotocopy sesuai dengan asli) ;----
23. P – 23 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Juli 2020 atas
nama Kasmad (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
24. P – 24 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Juli 2020 atas
nama Mahron (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
25. P – 25 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Juli 2020 atas

Halaman 77 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG



- nama Agus Rusmana (fotocopy sesuai dengan asli) ;----
26. P – 26 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Juli 2020 atas nama Ayi Dadan (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
27. P – 27 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Juli 2020 atas nama Dadang Hermawan (fotocopy sesuai dengan asli);-----
28. P – 28 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Juli 2020 atas nama Aye (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
29. P – 29 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Juli 2020 atas nama U Suherman (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
30. P – 30 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Juli 2020 atas nama Ate Memed (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
31. P – 31 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Juli 2020 atas nama Tatam (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
32. P – 32 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Juli 2020 atas nama Dadang (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
33. P – 33 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Juli 2020 atas nama Adin (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
34. P – 34 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Juli 2020 atas nama Asep Supriatna (fotocopy sesuai dengan asli) berikut lampirannya berupa Fotocopy Kartu Keluarga Atas nama Ateng, Kp. Sinar Mulya, Rt. 002, RW. 017 Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung (fotocopy dari fotocopy) ;-----
35. P – 35 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Juli 2020 atas nama Yudi (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
36. P – 36 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Juli 2020 atas nama Jeje (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
37. P – 37 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Juli 2020 atas nama Aep Saepudin (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
38. P – 38 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Juli 2020 atas nama Komar (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
39. P – 39 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Juli 2020 atas nama Enden (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
40. P – 40 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Juli 2020 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ateng (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

41. P – 41 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Juli 2020 atas nama Wawan Suhendar (fotocopy sesuai dengan asli) ;-

42. P – 42 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Juli 2020 atas nama Deni Sanusi (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 46 adalah sebagai berikut :-----

1. T – 1 : Fotocopy Keputusan Bupati Bandung Nomor. 141.1/Kep.676-DPMD/2019 tertanggal 29 Nopember 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Masa Jabatan 2019 – 2025 beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
2. T – 2 : Fotocopy Keputusan Bupati Bandung Nomor. 414.1/Kep.223-DPMD/2019 tertanggal 20 Pebruari 2019 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
3. T – 3 : Fotocopy Peraturan Desa Babakan Nomor 02 Tahun 2019 tertanggal 29 Mei 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
4. T – 4 : Fotocopy Surat Nomor 141.1.1303 A – DPMD tertanggal 16 Juni 2019 Perihal : Pedoman Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
5. T – 5 : Fotocopy Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan Nomor 01 Tahun 2019 tertanggal 3 Juli 2019 Tentang Tata Tertib Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung (fotocopy dari fotocopy) ;-----
6. T – 6 : Fotocopy Surat Nomor 005/790 – Bid-Pemdes tertanggal 19 Juli 2019 Perihal : Undangan beserta Rencana Jadwal Kegiatan (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Halaman 79 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T – 7 : Fotocopy Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon tertanggal 05 Agustus 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
8. T – 8 : Fotocopy Surat Nomor 003/P2KD/IX/2019 tertanggal 3 September 2019 Perihal : Undangan (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
9. T – 9 : Fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tertanggal 04 September 2019 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
10. T – 10 : Fotocopy Berita Acara Hasil Undian Nomor Urut tertanggal 06 September 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
11. T – 11 : Fotocopy surat Nomor 006/P2KD/X/2019 tertanggal 1 Oktober 2019 Perihal : Undangan (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
12. T – 12 : Fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung Nomor 04 Tahun 2019 tertanggal 13 Oktober 2019 Tentang Penetapan Anggota KPPS Se Desa Babakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
13. T – 13 : Fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Nomor 04 Tahun 2019 tertanggal 06 September 2019 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
14. T – 14 : Fotocopy Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa Babakan tertanggal 6 September 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
15. T – 15 : Fotocopy Berita Acara Musyawarah P2KD Babakan tertanggal 25 September 2019 beserta Daftar Hadir Rapat (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
16. T – 16 : Fotocopy Surat Nomor 141.1/2350 – DPMD tertanggal 30 September 2019 Perihal : Pemantapan Penyelenggaraan Pilkades Serentak Tahun 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 80 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. T – 17 : Fotocopy Surat .../P2KD/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 Perihal : Permohonan Ijin Tempat Untuk Kampanye beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
18. T – 18 : Fotocopy Berita Acara Kampanye tertanggal 22 Oktober 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
19. T – 19 : Fotocopy Berita Acara tertanggal 25 Oktober 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
20. T – 20 : Fotocopy Daftar Tim Sukses Calon Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung tertanggal 25 September 2019 beserta Susunan Tim Relawan (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
21. T – 21 : Fotocopy Berita Acara Pleno Tentang Pembahasan Pengaduan Di Desa Babakan Tahun 2019 tertanggal 4 Nopember 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
22. T – 22 : Fotocopy Berita Acara Pleno Tentang Pembahasan Pengaduan Di Desa Babakan Tahun 2019 tertanggal 4 Nopember 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
23. T – 23 : Fotocopy Surat Nomor 141.1/13/Panwaskec tertanggal 04 Nopember 2019 yang ditujukan kepada Sdr. Dadang Holiludin, Perihal : Pengaduan (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
24. T – 24 : Fotocopy Surat Nomor 141.1/13/ Panwaskec tertanggal 04 Nopember 2019 yang ditujukan kepada Sdr. Gun Gun Gunawan, Perihal : Pengaduan (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
25. T – 25 : Fotocopy Surat Nomor 141.1/875/Pem tertanggal 27 Nopember 2019 Perihal : Permohonan Pengesahan Dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Tahun 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
26. T – 26 : Fotocopy Keputusan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Babakan Nomor 4 Tahun 2019 tertanggal 6 Nopember 2019 Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Babakan Masa Bhakti 2019 – 2025 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
27. T – 27 : Fotocopy Surat Nomor 141.1/6 – BPD/BBKN/2019 tertanggal 6 Nopember 2019 Perihal : Permohonan Pengesahan/Pelantikan Kepala Desa Babakan Terpilih beserta Berita Acara Musyawarah BPD Babakan Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Periode 2019

Halaman 81 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 2025 dan Daftar Hadir (fotocopy sesuai dengan asli) ; -

28. T – 28 : Fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung Nomor 02/VI/BPD Babakan/2019 tertanggal 22 Juni 2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan Periode Tahun 2019 – 2024 berikut lampirannya berupa susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Babakan, Kecamatan Ciparay. Kabupaten Bandung (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
29. T – 29 : Fotocopy notulen/Risalah Rapat tertanggal 21 Juni 2019 berikut lampirannya berupa Daftar Hadir Badan Permusyawaratan Desa Babakan dan Nota Kesepakatan BPD atas Peraturan Desa Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Babakan Tahun 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
30. T – 30 : Fotocopy Keputusan Camat Ciparay Nomor 141.1/KEP.22/PEM/VII/2019 tertanggal 02 Juli 2019 berikut lampirannya berupa Tugas Dan Kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Daftar Nama (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
31. T – 31 : Fotocopy Surat Nomor .../P2KD/VII/2019 tertanggal .. Agustus 2019 Perihal : Himbauan Verifikasi Dan Validasi Data Pemilih (fotocopy dari fotocopy) ;-----
32. T – 32 : Fotocopy Surat Nomor .../P2KD/VIII/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 Perihal : Undangan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
33. T – 33 : Fotocopy Berita Acara tanggal 26 Oktober 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
34. T – 34 : Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung Tahun 2019, tertanggal 27 Oktober 2019 berikut Daftar Hadir Dan Rekapitulasi Penghitungan Suara (fotocopy dari fotocopy) ;-----
35. T – 35 a : Fotocopy Lampiran Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara

Halaman 82 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pemilihan Kepala Desa Babakan Tahun 2019,
Nomor TPS Nomor 01, Dusun Babakan, Desa Babakan
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

36. T – 35 b : Fotocopy Lampiran Berita Acara Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Kepala Desa Babakan Tahun 2019,
Nomor TPS Nomor 02, Dusun Kedokan, Desa Babakan
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

37. T – 35 c : Fotocopy Lampiran Berita Acara Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Kepala Desa Babakan Tahun 2019,
Nomor TPS Nomor 03, Dusun Cibulan, Desa Babakan
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

38. T – 35 d : Fotocopy Lampiran Berita Acara Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Kepala Desa Babakan Tahun 2019,
Nomor TPS Nomor 04, Dusun Lembang, Desa Babakan
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

39. T – 35 e : Fotocopy Lampiran Berita Acara Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Kepala Desa Babakan Tahun 2019,
Nomor TPS Nomor 05, Dusun Cibodo, Desa Babakan
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

40. T – 36 a : Fotocopy Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa
Babakan Tahun 2019, TPS : 001/Babakan (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

41. T – 36 b : Fotocopy Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa
Babakan Tahun 2019, TPS : 002/Kedokan (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

42. T – 36 c : Fotocopy Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa
Babakan Tahun 2019, TPS : 003/Cibulan (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

43. T – 36 d : Fotocopy Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa
Babakan Tahun 2019, TPS : 004/Lembang (fotocopy
dari fotocopy) ;-----

Halaman 83 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. T – 36 e : Fotocopy Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Babakan Tahun 2019, TPS : 005/Cibodo Perumahan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
45. T – 37 : Fotocopy Daftar PEmilih Pilkades Desa Babakan Periode 2019 – 2025 Per RW (fotocopy sesuai dengan cetakan) ;-----
46. T – 38 : Fotocopy Surat Nomor .../P2KD/X/2019 tertanggal 11 Oktober 2019 Perihal : Pelantikan KPPS Dan Bimbingan Teknis Pemungutan Suara Pilkades Desa Babakan berikut Daftar Hadir (fotocopy dari fotocopy) ;-----
47. T – 39 : Fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan tertanggal 27 Oktober 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Babakan Masa Bhakti 2019 - 2025 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
48. T – 40 : Fotocopy Surat Pegaduan Dadang Holiludin Kepada Ketua Panwas di Desa Babakan tertanggal 31 Oktober 2019, Perihal : Pengaduan Dugaan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung beserta fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dejan Hermawan, Hendrik, Yudi Rinaldi, Asep Tantan, Yaya Sonjaya dan Aep Saepudin (fotocopy dari fotocopy) ;-----
49. T – 41 : Fotocopy Surat Nomor .../P2KD/2019 tertanggal 2 Nopember 2019 Perihal : Jawaban Dari Pengaduan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Babkan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
50. T – 42 : Fotocopy Surat Nomor 18/p2kd-bbkn/2019 tertanggal 05 Nopember 2019 yang ditujukan kepada BPD Des Babakan, Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay (fotocopy dari fotocopy) ;-----
51. T – 43 : Fotocopy Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tertanggal 4 Pebruari 2019 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Dan

Halaman 84 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG



Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bandung
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

52. T – 44 : Fotocopy Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2019 tertanggal 28 Juni 2019 Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bandung (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
53. T – 45 : Fotocopy Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2019 tertanggal 30 Agustus 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bandung (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
54. T – 46 : Fotocopy Surat Surat Suara Pilkades Babakan 2019 (hasil print copy) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II.Intv – 1 sampai dengan T.II.Intv – 15 adalah sebagai berikut :-----

1. T.II.Int – 1 : Fotocopy Berita Acara Musyawarah P2KD Babakan tertanggal 25 September 2019 dengan Para calon Kepala Desa (fotocopy dari fotocopy) ;-----
2. T.II.Int – 2 : Fotocopy Berita Acara Musyawarah P2KD Babakan tertanggal 25 September 2019 (fotocopy dari fotocopy) ;
3. T.II.Int – 3 : Fotocopy Surat Nomor : .../P2KD/X/2019 tertanggal 11 Oktober 2019 Perihal : Pelantikan KPPS dan Bimbingan Teknis Pemungutan Suara Pilkades Desa Babakan beserta Daftar Hadir (fotocopy dari fotocopy) ;-----
4. T.II.Int – 4 : Fotocopy Lampiran Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Babakan Tahun 2019, Nomor TPS 01, Dusun Babakan, Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat (fotocopy dari fotocopy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T.II.Int – 5 : Fotocopy Lampiran Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Babakan Tahun 2019, Nomor TPS 02, Dusun Kedokan, Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat (fotocopy dari fotocopy) ;-----
6. T.II.Int – 6 : Fotocopy Lampiran Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Babakan Tahun 2019, Nomor TPS 03, Dusun Cibulan, Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat (fotocopy dari fotocopy) ;-----
7. T.II.Int – 7 : Fotocopy Lampiran Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Babakan Tahun 2019, Nomor TPS 04, Dusun Lembang, Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat (fotocopy dari fotocopy) ;-----
8. T.II.Int – 8 : Fotocopy Lampiran Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Babakan Tahun 2019, Nomor TPS 05, Dusun Cibodo, Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat (fotocopy dari fotocopy) ;-----
9. T.II.Int – 9 : Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung Tahun 2019 tertanggal 27 Oktober 2019 beserta Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Babakan Periode Tahun 2019 – 2025 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
10. T.II.Int – 10 : Fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan, tertanggal 27 Oktober 2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Babakan Masa Bhakti 2019 - 20125 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11. T.II.Int – 11 : Fotocopy Surat Nomor :/P2KD/2019 tertanggal 2 Nopember 2019 Perihal : Jawaban dari Pengaduan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Babakan (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Halaman 86 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG



12. T.II.Int – 12 : Fotocopy Berita Acara Pleno Tentang Pembahasan Pengaduan Di Desa Babakan Tahun 2019 tertanggal 4 Nopember 2019 beserta Daftar Hadir (fotocopy dari fotocopy) ;-----
13. T.II.Int – 13 : Fotocopy Surat Nomor 18/p2kd-bbkn/2019 tertanggal 05 Nopember 2019 Perihal : Lapaoran Hasil Pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay (fotocopy dri fotocopy) ;-----
14. T.II.Int – 14 : Fotocopy Keputusan Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Babakan Nomor 4 Tahun 2019 tertanggal 6 Nopember 2019 Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Babakan Masa Bhakti 2019 - 2025 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
15. T.II.Int – 15 : Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bandung Nomor 141.1/Kep.676 – DPMD/2019 tertanggal 29 Nopember 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 Di Kabupaten Bandung, Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bahwa, oleh Majelis Hakim kepada Pihak Para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dan Para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu :-----

1. **DENI SANUSI** ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi adalah saksi dalam TPS 1 ;-----
- Bahwa, saksi mewakili calon Kepala Desa Nomor 3 Dadang Holiludin ;-----
- Bahwa, menurut saksi saat dipanggil untuk mencoblos, yang dipanggil adalah nomor antrian bukan dipanggil nama ;-----
- Bahwa, atas pemanggilan berdasarkan nomor antrian telah diprotes kepada panitia namun tidak digubris ;-----
- Bahwa, menurut saksi, saksi tidak tahu proses masyarakat/warga saat mendapatkan nomor urut ;-----
- Bahwa, menurut saksi ada surat suara yang dicoblos nomor dan wajah itu dianggap tidak sah, dan telah protes tetapi tidak digubris juga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi sebagai saksi tidak pernah diberikan arahan sebelumnya oleh panitia ;-----
- Bahwa, menurut saksi warga yang masuk untuk mencoblos saksi kenal namun jika dipanggil dengan nomor antri bisa saja orang lain yang masuk ;--
- Bahwa, saksi tidak menandatangani bukti P-20 ;-----
- Bahwa, menurut saksi surat suara tidak sah ada 275, namun setelah dihitung ulang di Balai Desa hanya tinggal 215 dan saksi protes atas 60 surat suara yang hilang, ternyata surat suara tersebut ada di dalam kresek hitam ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu hasil akhir penghitungan suara ;-----
- Bahwa, saksi tidak melihat DPT ditempel di dinding saat Pilkades ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu surat suara yang sah itu ada berapa ;-----
- Bahwa, saksi tidak menandatangani perhitungan mengenai hasil pemilihan dan juga tidak menandatangani hasil pemilihan ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang 11 (sebelas) suara tidak sah di TPS 1 yang diketahui saksi hanya yang 275 surat suara sebagaimana yang terdapat dalam bukti P-20 ;-----
- Bahwa, menurut saksi saat di TPS tidak ada diberi apapun dan tidak pernah diperlihatkan bukti T-35 a ini dan baru membacanya sekarang ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu saat pemilih dipanggil dengan nomor urut apakah disesuaikan dengan DPT atau tidak ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah saat hitung ulang di balai desa itu ada persetujuan dari ketiga calon Kepala Desa ;-----
- Bahwa, menurut saksi sampai dengan perhitungan suara berjalan lancar ;---
- Bahwa, menurut saksi adanya keributan saat di Balai Desa ;-----

2. DADANG HERMAWAN ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi adalah saksi luar ;-----
- Bahwa, saksi adalah mantan Ketua RW dan berhenti sebagai RW dua minggu setelah pencoblosan ;-----
- Bahwa, menurut saksi dirinya sebagai Ketua RW tidak dilibatkan sebagai panitia baik sebagai KPPS atau sebagai anggota ;-----
- Bahwa, menurut saksi warganya yang tidak terdaftar di dalam DPT ada sekitar 56 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ditugaskan oleh panitia untuk mendata warga dan membuat TPS ;-----
- Bahwa, menurut saksi dirinya telah memberitahukan bahwa di DPT sebelumnya ditempatnya ada 256 warga ;-----
- Bahwa, menurut saksi tanggal 25 September 2019 DPT itu sudah diketuk palu/disahkan ;-----
- Bahwa, menurut saksi saat diterbitkan DPT, banyak warga saksi yang tidak tercantum dalam DPT ;-----
- Bahwa, menurut saksi di TPS 3 tidak ada ditempel baik foto calon Kepala Desa maupun DPT ;-----
- Bahwa, saksi tidak melihat saat dimulainya pembukaan kotak suara, dihitung dahulu sebelum dibagikan kepada Para pemilih ;-----
- Bahwa, menurut saksi suara tidak sah hanya ada dua ;-----
- Bahwa, menurut saksi di TPS 1 itu ada surat suara tidak sah sebanyak 275, setelah diselidiki ternyata saat dihitung ulang hanya ada 215, lalu datang dengan ditenteng kantong kresek warna hitam ;-----
- Bahwa, menurut saksi DPT saat pilpres jumlahnya 5.856 sedang saat Pilkades 5.310 ;-----
- Bahwa, menurut saksi tidak ada diumumkan misal surat suara berjumlah sekian terpakai sekian, yang rusak sekian ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan baru melihat bukti P-20 ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah, melihat dan menerima himbauan bukti T-31;-----
- Bahwa, menurut saksi di TPS 3 tidak ada kejadian apa-apa ;-----

3. **RIKI SUBAGJA** ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi adalah saksi di TPS 2 dari calon nomor 3 ;-----
- Bahwa, menurut saksi selama menjadi saksi baru kali ini tidak ada arahan-arahan, tidak ada tata cara, tidak ada naskah jadi, antrian langsung, tidak ada dipanggil nama tapi dipanggil nomor antrian ;-----
- Bahwa, menurut saksi saat pemilihan ada warga yang akan memakai Kartu Tanda Penduduk namun tidak boleh ;-----
- Bahwa, menurut saksi sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala desa, kotak suara tersebut tidak dibuka, jadi langsung saja ;-----
- Bahwa, menurut saksi ada penyimpangan yang dilakukan oleh panitia, saksi curigai seakan-akan berpindah kepada Eman ;-----

Halaman 89 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi terdaftar namanya di DPT namun saksi tidak dapat melakukan pencoblosan dan karena tidak mendapatkan surat panggilan ;-----
- Bahwa, menurut saksi suara tidak sah di TPS 2 ada 196 ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa suara tidak sah di TPS 2 menjadi 5 (vide bukti P-20);-----
- Bahwa, saksi tidak menandatangani Berita Acara dan saksi tidak tahu siapa yang tandatangan ;-----
- Bahwa, saksi tidak ingat apakah dapat surat mandat dari calon Kepala
- Bahwa, menurut saksi di TPS 2 tidak ada kejadian apa-apa ;-----

4. **USEP**

SUHENDAR ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, menurut saksi surat panggilan diberikan ada yang hari Kamis ada yang hari Jum'at jadi H min 2 dan H min 1;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu panggilan yng diberikan hari jum'at ;-----
- Bahwa, saksi membantu Bapak Salwa dan Istri yang tidak mendapat surat panggilan, dengan mendatangi Bapak Komar Komara, dan disitu saksi mengetahui adanya 23 (dua puluh tiga) surat panggilan namun Bapak Komar tidak tahu orangnya dan juga tidak tahu atau tidak kenal namanya dan saksi sempat menghitungnya ;-----
- Bahwa, menurut saksi sesuai keterangan dari Bapak Komar Komara 23 surat panggilan tersebut kemudian di ambil oleh perangkat Desa bernama Andri ;-----
-
- Bahwa, saksi menyaksikan penghitungan ulang di balai desa dan penghitungan saat TPS 01 waktu penghitungan suara ada 275 surat suara tidak sah, namun saat diulang di Kantor Desa ada 215 surat suara ;-----
- Bahwa, saksi sempat melihat ada surat suara yang dicoblos nomor 3 namun dibilang nomor 1, tetapi ada yang berteriak bahwa itu adalah untuk nomor 3. dan itu surat suara cepat dikebawahkan, saksi protes namun tidak digubris ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar jika DPT telah ditetapkan maka tidak boleh ada lagi yang daftar ;-----

5. **MULYADI** ;-----



Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, menurut saksi saat akan bekerja sebagai saksi tidak ada diberi arahan dan tidak diberi salinan surat DPT;-----
- Bahwa, menurut saksi di TPS tidak terpampang 4 fotocopy DPT ;-----
- Bahwa, menurut saksi setelah selesai, pemungutan suara saksi menandatangani berita acara ;-----
- Bahwa, menurut saksi di TPS 4 yang dicoblos mengenai nomor sama gambar, di TPS 4 dinyatakan tidak sah, tapi tempat lain dinyatakan sah dan kebanyakan itu adalah untuk nomor urut nomor 3 ;-----
- Bahwa, menurut saksi saat penghitungan ulang surat yang tidak sah di desa, saat penghitungan TPS 1, kotak suara saat dihitung semuanya ada 275 suara yang tidak sah, namun saat dihitung ulang semuanya hanya ada 215, jadi tidak ada 60 suara ;-----
- Bahwa, menurut saksi sebelumnya tidak ada arahan dari Panitia baik kepada peserta, pemilih atau saksi ;-----
- Bahwa, saksi mengakui menandatangani bukti P-20 ;-----
- Bahwa, menurut saksi di TPS 4 seingatnya ada 153 suara yang tidak sah ;--
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa angka dari 153 kemudian dicoret menjadi 0 (nol) dan saksi menyatakan bahwa saat saksi tanda tangan angka masih 153 dan setelah berubah menjadi 0 (nol) saksi tidak tanda tangan lagi ;-----
- Bahwa, saksi setelah penghitungan ulang suara tidak sah itu berubah, saksi tahunya baru sekitar semingguan lebih dan itupun tahunya dari teman ;-----

Bahwa, oleh Majelis Hakim kepada Pihak Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dan Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :-----

1. **NANDANG**

KOSIM ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, menurut saksi panitia mengumpulkan Para RW, lalu diadakan rapat dengan Para RW dan disepakati untuk melakukan pendataan ulang melalui RW. Dari RW 1 sampai dengan RW. 19, dan diberikan data hasil dari Pilpres kemarin ;-----
- Bahwa, menurut saksi ada 19 RW, namun saat dikumpulkan ada lima Ketua RW yang tidak hadir ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi untuk Ketua RW yang tidak hadir saat itu data tersebut di titipkan pada Ketua RW yang terdekat untuk disampaikan, dan saksi yakin seluruhnya RW sudah menerima ;-----
- Bahwa, menurut saksi kepada Para RW berikan waktu satu minggu untuk mendata dan verifikasi dilapanganarganya, ternyata setelah satu minggu, ternyata hanya satu RW yang melapor kembali, maka diberi waktu satu minggu lagi, setelah dua minggu bertambah empat RW yang melapor kembali ;-----
- Bahwa, menurut saksi setelah diberikan tempo dalam waktu dua minggu dan dirasa sudah cukup, maka dibuat kesepakatan bersama, disepakati untuk waktu pendataan dari Para RW sudah cukup dan tidak ada lagi yang melapor, lalu ditetapkan sebagai DPT, setelah itu diminta kepada Para Calon Kepala Desa untuk menyepakati DPT tersebut, ini satu minggu sebelum pemilihan ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan tidak bertemu dengan Usep yang melaporkan ada warga yang belum terdaftar ;-----
- Bahwa, saksi mengikuti bimtek di Hotel Sahid Soreang dan hasil bimtek tersebut sudah disosialisasikan kepada seluruh KPPS ;-----
- Bahwa, menurut saksi DPRD maupun Sekda menjelaskan untuk Pilkades ini sepakat tidak menggunakan KTP, tapi hanya yang ada di DPT yang diberi surat panggilan ;-----
- Bahwa, menurut saksi pengarahan atau petunjuk-petunjuk untuk pengaturan pelaksanaan disampaikan dalam sosialisasi tersebut ;-----
- Bahwa, menurut saksi tanggal 25 Oktober 2019, saksi hadir terkait dengan penandatangan Berita Acara mengenai penetapan DPT tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan ;-----
- Bahwa, menurut saksi tidak melibatkan Ketua RW untuk menjaga netralitas dan objektivitas agar terjadi tidak ditumpangi oleh salah satu calon ;-----
- Bahwa, menurut saksi penghitungan ulang atas kesepakatan bersama, dan itu dilakukan itu dari musyawarah dan ada Berita acaranya (bukti T-33) ;----
- Bahwa, menurut saksi mengenai surat suara tidak sah yang ada di dalam kantong kresek, itu terjadi saat penghitungan ulang dari TPS 1 terjadi permasalahan, di mana semula suara tidak sah itu berjumlah 275, saat dihitung ulang hanya 215, dan setelah dicari ketemu di dalam kotak, hanya terpisah yang 60 surat suara tidak sah itu dengan yang 215. Hal tersebut dikarenakan sesuai keterangan dari Ketua KPPS 01, penghitungan belum

Halaman 92 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG



selesai masih beres-beres pihak calon nomor 2 dan nomor 3 sudah menyerang, sehingga KPPS panik ;-----

- Bahwa, menurut saksi saat penandatanganan Berita Acara Pleno tanggal 27 Oktober 2019 Para calon menandatangani bersama saksi ;-----
- Bahwa, menurut saksi setelah dilakukan penghitungan ulang saksi langsung melakukan rapat pleno, langsung membuat Berita Acara hasil Pilkades ;-----
- Bahwa, menurut saksi bukti T.II.Int-25 TPS 04, pencoretan setelah hasil akhir dari penghitungan ulang ;-----

2. ANDA SUHANDA ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, menurut saksi untuk proses verifikasi saksi menugaskan petugas untuk data warga yang berhak memilih lalu dihimpun menjadi DPT, namun diklarifikasi dahulu kepada RT RW untuk dicek ulang dan diberi waktu satu minggu dan ditambah satu minggu lagi, saat ada yang belum terdaftar ditambahkan ;-----
- Bahwa, saksi membenarkan mengenai bukti T-15 dan T-19 ;-----
- Bahwa, menurut saksi asal tidak tertusuk digambar yang lain dianggap sah ;
- Bahwa, menurut saksi sebaran suara tidak sah di TPS, itu sebarannya menyebar pada tiga calon ;-----
- Bahwa, saksi menugaskan Para RW untuk mendata masyarakat/warganya yang sudah berhak memilih, lalu dihimpun menjadi DPS, sewaktu DPS kami klarifikasi dulu kepada RW lagi takut ada yang terlewat, dan diberi waktu satu minggu, namun satu minggu itu belum selesai maka diberi waktu lagi satu minggu. Di DPS itu kalau tidak salah jumlahnya 5.310 dan kami meminta pendapat apakah akan ditambah waktu lagi atau tidak? ;-----
- Bahwa, saksi mengakui bukti T- 15 dan bukti T-19 dan mengakui tandatangannya ;-----
- Bahwa, menurut saksi anggota KPPS terdiri dari perwakilan dari masing-masing RW yang ada didusun bersangkutan, dan itu tercantum dalam tata tertib ;-----
- Bahwa, menurut saksi Anggota KPPS tidak ada hubungan langsung dengan calon Kepala Desa, Anggota KPPS tidak merangkap jabatan dengan saksi dan atau tim kampanye dengan calon-calon ;-----
- Bahwa, menurut saksi Panitia menyampaikan surat undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT. Dan yang berhak memilih adalah



yang telah terdaftar dalam DPT sesuai dengan kesepakatan tadi jadi tidak boleh ditambah ;-----

- Bahwa, menurut saksi surat undangan berdasarkan DPT, sesuai bukti T-5 Pasal 39 ayat 1 dan ayat 5 ;-----
- Bahwa, menurut saksi saat penghitungan ulang surat suara itu merubah surat suara tidak sah menjadi sah, itu karena tertusuknya gambar dua tusukan dengan yang diatas ;-----
- Bahwa, menurut saksi sebaran suara tidak sah di TPS, sebarannya menyebar pada tiga calon, dan yang memperoleh paling banyak adalah calon nomor 1 ;-----
- Bahwa, menurut saksi setelah dihitung ulang, dari suara tidak sah, yang terbanyak suara tidak sahnya hampir merata ;-----
- Bahwa, menurut saksi setelah direkapitulasi ulang yang memperoleh suara terbanyak calon nomor 1 ;-----
- Bahwa, menurut saksi setelah selesai penghitungan ulang surat suara tidak sah dan diperoleh hasilnya, lalu diadakan pleno ;-----
- Bahwa, menurut saksi bukti T.II.Intv- 9 adalah tandatangan saksi dan tandatangan anggota saksi serta tanda tangan saksi dari salah satu calon;
- Bahwa, menurut saksi kesepakatan untuk hitung ulang suara tidak sah itu keinginan dari Para calon ;-----
- Bahwa, menurut saksi keterlibatan RT RW dilibatkan hingga kesepakatan DPT ditetapkan ;-----
- Bahwa, saksi mendengar ada beberapa warga yang protes, karena ada dalam DPT tapi tidak dapat panggilan ;-----
- Bahwa, menurut saksi ada perubahan pencoretan angka dari yang tidak sah itu ditandatangani oleh KPPS ;-----

3. **ADANG SONJAYA RAHMAN** ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi adalah anggota KPPS ;-----
- Bahwa, saksi hadir di TPS 1 jam 06.30 Wib dan jam 07.00 Wib acara pencoblosan dimulai ;-----
- Bahwa, menurut saksi sebelum pencoblosan dimuali dibacakan Tata Tertib oleh Ketua dan saat itu sudah ada 12 orang pemilih ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi sebelum dimulai kotak suara diperlihatkan, karena sebelumnya kami telah diberitahukan oleh P2KD, surat suara dihitung juga surat suara cadangan ;-----
- Bahwa, menurut saksi saat kotak suara diperlihatkan itu kosong dan yang lain juga ikut melihat ;-----
- Bahwa, menurut saksi saat pemanggilan pemilih disesuaikan dengan DPT, dipanggil dengan nomor antri untuk masuk, lalu di cek list kemudian masuk dan duduk di dalam TPS ;-----
- Bahwa, menurut saksi di TPS 1 ada protes karena ada rekan saksi yang tergesa-gesa, tapi hanya satu kali, tetapi saat penghitungan suara itu tetap kondusif ;-----
-
- Bahwa, menurut saksi ada penghitungan suara ulang di Balai Desa, namun karena mendung dan akan hujan besar juga kedatangan calon nomor 2 dan nomor 3 dengan rekan-rekannya, karena dibentak dan panik dan belum semua surat yang tidak sah dimasukkan maka dimasukkan dalam kotak surat termasuk yang di dalam kresak hitam ;-----
- Bahwa, menurut saksi insiatif untuk menghitung ulang dari calon nomor 2 dan calon nomor 3 dan sepakat semuanya, serta yang dihitung itu surat suara yang tidak sah dan hasilnya itu berubah, namun saksi lupa apakah ada permintaan sepakat untuk menghitung semua ;-----
- Bahwa, menurut saksi saat di TPS tidak ada yang protes ;-----
- Bahwa, menurut saksi ada disampaikan berapa surat suara dan berapa cadangannya ;-----
-
- Bahwa, menurut saksi untuk coretan itu tidak ada Paraf dan saksi tidak tahu sebabnya ;-----
-
- Bahwa, menurut saksi surat suara yang tidak sah itu jika dicoblos dua calon, dua coblosan satu difoto satu diluar, jika masih di dalam lingkaran tapi tidak kena foto itu disahkan ;-----
- Bahwa, menurut saksi DPT dan foto calon Kepala Desa ada ditempel dan saksi-saksi dari Para calon diberikan salinan DPT ;-----
- Bahwa, menurut saksi tata cara pencoblosan diberitahukan namun hanya kepada pemilih yang sudah hadir ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa calon nomor 2 dan nomor 3 walk out ;----

Halaman 95 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi tidak ada permintaan untuk dihitung juga suara sahnya ;-----
- Bahwa, menurut saksi surat suara yang di dalam kresek hitam itu karena tidak muat di amplop ;-----

4. **EDI ROSANDI, S.PD., SH.** ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi di Pilkades sebagai Panwas ;-----
- Bahwa, menurut saksi setelah selesai pilkades ada pengaduan dari calon nomor 2 dan nomor 3 ;-----
- Bahwa, saksi mengakui bukti T-41, T-23 dan T-24 ;-----
- Bahwa, menurut saksi sebelum pilkades tidak ada laporan kecurangan ;-----
- Bahwa, menurut saksi saat ada laporan turun kelapangan bersama Ketua dan Sekretaris ;-----
- Bahwa, menurut saksi saat pengaduan ada bukti rekaman berupa video disc yang dilampirkan;-----
- Bahwa, menurut saksi Panwaskab itu untuk 10 desa, dan di desa ada yang namanya Panwas desa ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu surat suara yang di dalam kresek hitam ;-----
- Bahwa, menurut saksi ada surat aduan dari Para Penggugat yang isinya tentang DPT, hitung ulang ;-----

Bahwa, oleh Majelis Hakim kepada Pihak Tergugat II Intervensi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :-----

1. **DENI HAMDANI** ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi dari TPS 1 ;-----
- Bahwa, menurut saksi pemilih datang dengan menyerahkan surat undangan kepada KPPS lalu diberi antrian dan tangannya di cap kemudian masuk kedalam ;-----
- Bahwa, menurut saksi sebelum dimulai kota suara diperlihatkan pada masyarakat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi di TPS 1, surat suara itu sah jika coblosan hanya satu, tidak sah jika ada dua coblosan ;-----
- Bahwa, menurut saksi untuk yang tidak sah tidak ada protes dari Para calon, semua sepakat ;-----
- Bahwa, menurut saksi tidak ada kejadian apa-apa di TPS 1 setelah hitung surat suara sampai dengan selasai ;-----
- Bahwa, menurut saksi di TPS 1, Eman dapat 426 suara, Gugun dapat 121 suara dan Dadang dapat 134 suara, dan surat suara yang tidak sahnya ada 275 ;-----
-
- Bahwa, menurut saksi antar surat suara yang sah dan yang tidak sah itu dipisah ;-----
- Bahwa, menurut saksi dirinya setelah penghitungan surat suara dan tandatangan saksi langsung pulang ;-----
- Bahwa, menurut saksi setelah penghitungan ada masyarakat yang protes mengapa banyak surat suara yang tidak sah ;-----
- Bahwa, menurut saksi hitung ulang didesa jadi berubah ;-----

2. **ABDULROHMAN** ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi ada di TPS 2 ;-----
- Bahwa, menurut saksi Eman dapat 254 suara, Gugun 211 suara dan Dadang 210 suara ;-----
- Bahwa, menurut saksi kotak suara diperlihatkan ;-----
- Bahwa, menurut saksi di TPS 2 tidak protes ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu jika ada keberatan harus mengisi formulir keberatan;-----
- Bahwa, menurut saksi DPT ada di tempel ditembok luar sebelum masuk TPS ;-----
- Bahwa, menurut saksi pemanggilan pemilih dilakukan dengan memanggil nomor urut antrian dan mengapa dipanggil memakai nomor urut antrian saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa, menurut saksi sebelum dimulai diberi tata tertib, disumpah surat suara diperlihatkan tetapi tidak dihitung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi ada hitung ulang tapi saksi tidak tahu ada kesepakatan ;-----

-

3. DENI SUGANDI ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi ada di TPS 4 ;-----
- Bahwa, menurut saksi saat buka surat suar tidak ada protes ;-----
- Bahwa, menurut saksi di TPS 4 Eman mendapat 515 suara, Gugun mendapat 277 suara dan Dadang mendapat 99 suara sedang surat suara yang tidak sah ada 153 ;-----
- Bahwa, menurut saksi ada dibacakan mengenai tata tertib, foto calon dan DPT ditempel ;-----
- Bahwa, menurut saksi ada arahan bila ada keberatan untuk isi formulir keberatan ;-----
- Bahwa, menurut saksi di TPS 4 pemanggilan pemilih dipanggil nama ;-----

Bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya yang masing-masing pada persidangan tanggal 19 Agustus 2020, yang isi lengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ; -----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa, Para Pihak yang bersengketa tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 141.1/

Halaman 98 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kep.676-DPMD/ 2019 tertanggal 29 Nopember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang III tahun 2019 di Kabupaten Bandung masa jabatan 2019-2025 dalam lampiran Keputusan Bupati, ditujukan untuk nomor urut : 146 atas nama : Eman sebagai Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa adapun alasan gugatan adalah karena penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Para Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan surat Jawabannya tertanggal 21 April 2020 dan tertanggal 14 Mei 2020 dimana Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, juga telah mengajukan Eksepsi-eksepsi, oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi- eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

EKSEPSI dari Tergugat :-----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat adalah Gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak karena tidak dapat menjelaskan keterkaitan antara Para Penggugat dengan Objek Sengketa, bahwa objek sengketa merupakan produk hukum yang telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kewenangan Panwas dan gugatan Para Penggugat hanya didasarkan pada pendapat dan perasaan Para Penggugat saja, sehingga Para Penggugat tidak dapat mendalilkan secara kongkrit peraturan Perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat ;-----

EKSEPSI dari Tergugat II Intervensi :-----

Menimbang, bahwa sedangkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi adalah dasar gugatan terkait kepentingan Para Penggugat tidak jelas



(Obscuurlibele) ;-----

-

Bahwa uraian kepentingan Para Penggugat yang menjadi dasar mengajukan gugatan secara substansial lebih menitikberatkan pada persoalan keperdataan bukan dalam konteks hukum administrasi Negara, sehingga jelas gugatan Para Penggugat kabur (Obscuurlibele) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan ada tiga macam eksepsi, yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, eksepsi mengenai kewenangan relatif, dan eksepsi lain-lain. Kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu eksepsi tentang gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak serta kepentingan Para Penggugat Tidak jelas (obscuurlibele) ternyata termasuk kedalam kelompok eksepsi lain-lain. Dengan demikian, Majelis Hakim mempedomani pada ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan terhadap eksepsi lain-lain hanya dapat diputus bersamaan dengan pokok sengketanya ;-----

Menimbang, bahwa mempedomani juga ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”;-----

Berikutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan: Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh Para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ,apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara



dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, kekuatan pembuktian alat bukti yang telah diajukan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati materi dari eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak adalah materi yang tidak ekseptif (tidak bersifat eksepsi) karena pertimbangan Majelis hakim nantinya akan masuk dalam pertimbangan hukum pokok perkaranya, yang kemudian dilakukan pengujian pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebelum pertimbangan pokok perkaranya dan menyatakan menolak dalil eksepsi Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur libel*) ;-----
Bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim juga mencermati adanya kerancuan dalam penyampaian materi eksepsi oleh Tergugat II Intervensi yaitu apakah yang dimaksud Tergugat II Intervensi eksepsi atas tidak adanya kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan atau yang maksud dari eksepsi tersebut adalah gugatan Para Penggugat kabur / tidak Jelas (*Exceptio Obscuur Libel*), namun demikian dapat disimpulkan bahwa kedua hal tersebut merupakan Ekseptif (bersifat Eksepsi) dan Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Penggugat mempunyai Kepentingan ataukah tidak dalam mengajukan gugatan Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi*" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah calon Kepala Desa yang ikut berkompetisi dalam pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, namun kalah dalam perolehan suara dari Tergugat II Intervensi (Eman), dimana menurut Para Penggugat terdapat banyak kecurangan – kecurangan dalam proses pemilihan Kepala Desa tersebut sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sehingga dari hal yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dan memiliki kepentingan yang dirugikan atas penerbitan Surat Keputusan objek sengketa tersebut karena Para Penggugat merasa kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa berikut dengan penghasilan yang akan didapatkan apabila menjadi seorang Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscurlibel) Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Dengan mempedomani ketentuan Pasal 56 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan “gugatan harus memuat :-----

- Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya ;-----
- Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;-----
- Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan” ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Para Penggugat telah terdapat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Para Penggugat ataupun Kuasanya, demikian pula sudah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, disamping itu dalam Gugatan Para Penggugat telah terdapat pula dasar gugatan (Posita) dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan (Petitum), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak kabur karena sudah jelas apa yang dijadikan objek gugatan dan sudah jelas pula apa yang dituntut untuk dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*. Oleh

Halaman 102 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Para Penggugat tidak jelas dan gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur libel*) dinilai tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat maupun dari Tergugat II Intervensi terhadap gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa hal lain yang juga perlu dipertimbangkan sebelum masuk kepada pokok perkara adalah tentang upaya administratif yang telah dilakukan ataupun ditempuh oleh Para Penggugat dengan mengajukan surat keberatan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif karena hal tersebut saling keterkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Para Penggugat sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 yaitu surat keberatan Para Penggugat kepada Tergugat atas diterbitkannya Surat Keputusan Objek sengketa yang disampaikan pada tanggal 26 Pebruari 2020 diajukan masih dalam tenggang waktu 21 hari kerja sejak diketahuinya objek sengketa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, dan atas surat keberatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak menjawab ataupun menanggapi, sehingga pada akhirnya pihak Para Penggugat dapat mengajukan gugatan atas diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa Aquo setelah 10 hari surat keberatan Para Penggugat tersebut tidak dijawab / tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga apabila gugatan Para Penggugat didaftarkan pada tanggal 16 Maret 2020 dan objek sengketa diketahui oleh pihak Para Penggugat pada tanggal 5 Desember 2020 dan hal tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana

Halaman 103 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 141.1/Kep.676-DPMD/2019 tertanggal 29 Nopember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang III tahun 2019 di Kabupaten Bandung masa jabatan 2019-2025 dalam lampiran Keputusan Bupati, ditujukan untuk nomor urut : 146 atas nama : Eman sebagai Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah bahwa menurut Para Penggugat penerbitan objek sengketa aquo merugikan kepentingan Para Penggugat dimana Surat keputusan Objek sengketa telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 16 Maret 2020 mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa telah merugikan kepentingan Para Penggugat serta tindakan Tergugat tersebut melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan, dan asas keterbukaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah menyangkal dengan Jawabannya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan alasan dalam menerbitkan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah sesuai dengan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Halaman 104 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji permasalahan dalam penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya, bahwa Majelis Hakim dalam pengujian dan penilaian terhadap objek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim dalam menguji objek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut (Pengujian yang bersifat *ex tunc*) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan tolok ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan / atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas keputusan objek sengketa menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat meliputi antara lain:

1. Dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan keputusan objek sengketa ;-----
2. Dari segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;-----
3. Dari segi substansi, yaitu apakah secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*? ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan kewenangan penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 41 ayat (5) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung ;-----

Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa mengatur: “Bupati / Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati / Walikota” ;-----

Pasal 41 ayat (5) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur: Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatur : Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan kewenangan penerbitan objek sengketa, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa sejak diterima laporan dari BPD

Halaman 106 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Bupati/Walikota, dan oleh karena pemilihan Kepala Desa berada di Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Bupati Bandung) mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa Aquo dengan demikian penerbitan objek sengketa tidak mengandung cacat hukum dari segi wewenang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan secara hukum permasalahan pokok mengenai prosedural-formal penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :-----

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota ;-----
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ;-----
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :-----

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa ;-----
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ;-----
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan ;-----
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :-----

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak ;-----
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;-----
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota ;-----
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota ;-----
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ;-----

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:-----

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :-----
 - persiapan ;-----
 - pencalonan ;-----
 - pemungutan suara;
dan ;-----
 - penetapan ;-----
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :-----

Halaman 108 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG



- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan ;-----
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan ;-----
- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan ;-----
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan ;-----
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia ;-----

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan :-----

- pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari ;-----
- penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari ;-----
- penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon ;----
- penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa ;-----
- pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan ;-----
- masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari ;-----

(4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;



- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan :-----
- laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara ;-----
 - laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia ;-----
 - Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan ;---
 - Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain ;-----
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mendasari terbitnya objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung Tahun 2019 dalam Pemilihan kepala Desa telah melaksanakan proses pemilihan kepala desa dengan tertib, lancar sesuai tahapannya mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan serta tidak ada bukti yang menunjukkan adanya tahapan yang terlewat atau tidak dilaksanakan oleh Panitia, sehingga telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 31, Pasal 34, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat dari segi prosedural-formal penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berlaku;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi materiel penerbitan objek sengketa *a quo*. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dapat dinilai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah dinilai telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik? Bahwa yang menjadi substansi materiel permasalahan-permasalahan pokok sehingga menimbulkan keberatan dan protes dari pihak Para Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya adalah sebagai berikut :-----

1. Panitia Pemilihan pada pelaksanaan pemungutan suara telah menerapkan kebijakan sendiri dalam pemanggilan terhadap warga pemilih, antara TPS yang satu dengan TPS lainnya cara pemanggilannya beragam;-----
2. Sesuai hasil musyawarah antara Para calon dan Panitia Pemilihan bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan telah sepakat kedatangan Para pemilih ketempat TPS tidak boleh dimobilisasi oleh salah satu calon, namun kenyataannya di TPS 01 mayoritas pemilih dimobilisasi atau didroing melalui mobil Pik'up dan motor yang diduga telah disediakan oleh peserta calon nomor urut 1 dan hal itu disaksikan oleh Para saksi ;-----
3. Di TPS 02 Ketua TPS mengantarkan yang sakit ke bilik suara untuk memilih namun tidak disertai oleh saksi, hal itu sesuai pedoman pelaksanaan wajib didampingi pula oleh salah seorang saksi ;-----
4. Sehari sebelum dilaksanakan pemilihan, ketika warga yang bernama Bapak Salwa dan istrinya belum mendapatkan surat panggilan sehingga dengan diantar oleh Bapak Usep diselusuri sampai ke Panitia Pemilihan yang berada di Kantor Desa, dan ditemukan ada 23 (dua puluh tiga) sisa surat panggilan namun tidak menemukan surat panggilan atas nama Bapak Salwa beserta istrinya. Setelah itu Bapak Usep menanyakan tentang sisa surat panggilan yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) karena di RW 02 tidak ada nama-nama dalam surat panggilan tersebut ;-----
5. Ketika awal dibuka proses pemilihan, Panitia Pemilihan tidak melakukan penghitungan awal terhadap surat suara kosong terlebih dahulu ;-----
6. Para Penggugat menyampaikan pengaduan kepada Panitia Pemilihan beserta PANWAS untuk diadakan penghitungan ulang surat suara tidak Sah khusus untuk TPS 01 (275 surat suara tidak sah) ;-----
7. bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 Pukul 19.30 WIB diadakan penghitungan ulang khusus Surat suara yang Tidak Sah untuk TPS 01 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Babakan dihadiri oleh Jajaran Muspika, Para saksi dan masyarakat dan setelah diadakan penghitungan ulang ternyata dari jumlah Surat Suara yang dianggap Tidak Sah dari yang semula berjumlah sebanyak 275, namun kenyataannya hanya ada 215 surat suara dan sisa surat suara yang berjumlah 60 surat suara telah raib. Setelah panitia mencari kemana-mana, akhirnya sisa surat suara yang tidak sah tersebut telah dipisahkan dalam kantong plastik hitam tersendiri dan dijinjing oleh salah seorang Panitia Pemilihan yang bernama Cecep, dengan alasan hujan takut basah ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat Para pihak, mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para pihak di persidangan, memperhatikan substansi-materiel penerbitan objek sengketa dengan mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mekanisme Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak Gelombang III masa jabatan 2019-2025 di Kabupaten Bandung Tahun 2019 yang dilakukan oleh Tergugat yang kemudian dipersoalkan pihak Para Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai berikut ini :-----

- Bahwa benar Tergugat dalam hal ini Bupati Bandung telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 141.1/Kep.676-DPMD/ 2019 tertanggal 29 Nopember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang III tahun 2019 di Kabupaten Bandung masa jabatan 2019-2025 dalam lampiran Keputusan Bupati, ditujukan untuk nomor urut : 146 atas nama : Eman sebagai Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, objek sengketa Aquo (Vide Bukti P-3 = T-1) ;-----
- Bahwa proses awal yang dilakukan dalam rangkaian mekanisme akan dilaksanakan pemilihan kepala desa di desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung adalah dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa P2KD oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung melalui Surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Nomor 02/VI/BPD Babakan/2019 tanggal 22 Juni 2019, dengan susunan Panitia

Halaman 112 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan tersebut
(Vide Bukti T-28) ;-----

- Bahwa berdasarkan bukti P-4 = T-5 panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Babakan (P2KD) telah membuat dan menetapkan Tata Tertib Pilkades 2019 yang dituangkan dalam Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan Nomor : 01 Tahun 2019 dan ditetapkan pada tanggal 03 Juli 2019, dimana dalam aturan Tata Tertib yang telah ditetapkan tersebut memuat secara lengkap dan detail tentang cara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan main dalam pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa di Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung tersebut ;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 melalui Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon telah ditetapkan 3 (Tiga) nama yaitu Dadang Holiludin, Gugun Gunawan, dan Eman, yang kemudian pada tanggal 04 September 2019, 3 (Tiga) nama tersebut ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan melalui Keputusan Nomor 03 Tahun 2019 tentang penetapan bakal calon Kepala Desa (Vide Bukti T-7 dan T-9) ;-----
- Bahwa berdasarkan bukti T-36A, T-36B, T-36C, T-36D, dan T-36E adalah daftar nama-nama yang telah ditetapkan sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 pada masing-masing TPS dimulai dari TPS 001 sampai dengan TPS 005 ditetapkan pada tanggal 25 September 2019 dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Babakan atas nama Anda Suhandi ;-----
- Bahwa berdasarkan Bukti T-19 = T.II INT-2 adalah berupa Berita Acara telah melaksanakan Musyawarah antara P2KD dengan Para Calon Kepala Desa Babakan (1. EMAN, 2.GUGUN GUNAWAN, 3. DADANG HOLILUDIN) bertanda tangan diatas Materai dan disaksikan oleh masing-masing 1 (satu) orang Tim Suksesnya (atas nama 1.Tonny, 2. Dodi dan 3. Agus) yang kemudian juga bertanda tangan dalam berita acara kesepakatan tersebut, dengan kesepakatan DPT di desa Babakan berjumlah 5.310 tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan, tidak ada pemilih dengan menggunakan KTP, apabila ada warga masyarakat yang tidak terdata didalam DPT, maka Para calon Kepala Desa tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan dan tidak akan menggugat apapun kepada pihak manapun dan kepada P2KD ;-----

- Bahwa proses pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung terlaksana, ditandai dengan adanya proses pemilihan dari masing-masing TPS dimulai dari TPS 01 sampai dengan TPS 05 menyampaikan berupa berita acara pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa Babakan Tahun 2019, ditandatangani lengkap oleh masing-masing anggota KPPS di tiap TPS 01 sampai dengan TPS 05 (Vide Bukti T35A, T-35B, T-35C, T-35D, T-35E = T.II INT-4, T.II INT-5, T.II INT- 6, T.II INT-7, T.II INT-8) ;-----
- Bahwa berdasarkan Bukti T-33 pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 18.45 adanya berita acara kesepakatan atas musyawarah yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan bersama calon Kepala Desa Babakan, disaksikan oleh Muspika Ciparay, PJs Kepala Desa Babakan, BPD Desa Babakan, Panwas Kecamatan dan Panwas Desa, dengan hasil kesepakatan bahwa Para calon Kepala Desa Babakan sepakat surat suara yang tidak sah pada pemilihan Kepala Desa Babakan dengan jumlah 638 akan dikaji ulang keabsahannya ;-----
- Bahwa selanjutnya dari hasil berita acara terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS sebagaimana tersebut diatas, maka pada tanggal 27 Oktober 2019 panitia pemilihan kepala desa Babakan mengadakan rapat pleno rekapitulasi pemilihan kepala desa Babakan, yang dikemudian dituangkan kembali dalam berita acara pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi, dengan rincian Eman memperoleh 1.596 suara, Gugun Gunawan memperoleh 1.228 suara, dan Dadang Holiludin memperoleh 1.150 suara (Vide Bukti T-34 = T.II INT-9) dan ditindak lanjuti juga dengan adanya surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Babakan tentang penetapan calon Kepala Desa Terpilih Desa Babakan masa Bhakti 2019-2025 atas nama EMAN (Vide Bukti T-39 = T.II INT-10) ;--
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 Dadang Holiludin (Salah seorang Penggugat In Casu) pernah mengirimkan surat pengaduan perihal terkait adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung kepada Ketua PANWAS Desa Babakan (Vide Bukti T-40),

Halaman 114 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan berdasarkan bukti T-23 dan T-24 diperoleh fakta hukum bahwa Panwas Kecamatan telah memberikan jawaban atau tanggapan atas pengaduan dari Gugun Gunawan dan Dadang Holiludin yang disampaikan melalui surat pengaduannya tanggal 31 Oktober 2019, yang pada pokoknya panwas kecamatan menyampaikan belum mendapatkan bukti-bukti yang cukup baik secara formal ataupun material atas pengaduan tersebut, sehingga pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

- Bahwa berdasarkan bukti T-26 = TII.INT-14 pada tanggal 6 Nopember 2019 Badan Permusyawaratan Desa Babakan melalui surat keputusan nomor 4 tahun 2019 telah menetapkan Kepala Desa Terpilih Desa Babakan masa bhakti 2019 – 2025 atas nama EMAN, kemudian dilanjutkan dengan surat permohonan pengesahan/ pelantikan Kepala Desa Babakan Terpilih atas nama EMAN kepada Bupati Bandung melalui Camat Ciparay (Vide Bukti T-27), sehingga berdasarkan bukti T-25 Camat Ciparay pada tanggal 27 Nopember 2019 mengajukan permohonan pengesahan dan penetapan calon Kepala Desa Terpilih Tahun 2019 tersebut kepada Bupati Bandung melalui DPMD Kabupaten Bandung, yang pada akhirnya tanggal 29 Nopember 2019 diterbitkanlah Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara Aquo ;-----
- Bahwa berdasarkan Bukti bertanda P-10, P-11, P-12, P-13, P-18 dan P-19 adalah berupa surat pengaduan-pengaduan Para Penggugat baik kepada Kepala Dinas DPMD maupun kepada Bupati Kabupaten Bandung ataupun surat tanggapan dari Panwas Kecamatan Ciparay atas pengaduan terkait dengan adanya dugaan kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung ;-----
- Bahwa rangkuman keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para pihak dipersidangan terkait dengan permasalahan-permasalahan pokok yang disampaikan oleh pihak Para Penggugat tersebut diatas : saksi dari Para Penggugat bernama DENI SANUSI : adalah saksi dari calon nomor 3 untuk TPS 1, pemanggilan pemilih untuk mencoblos dengan nomor antrian bukan berdasarkan nama, tentang surat suara yang terdapat dalam kresek hitam sebanyak 60 surat suara diprotes oleh saksi, saksi tidak mengetahui untuk penghitungan



ulang berdasarkan kesepakatan ketiga calon, dan setahu saksi penghitungan suara di TPS 1 berjalan dengan lancar hanya ada kericuhan dibalai desa ; saksi bernama DADANG HERMAWAN : menjadi saksi luar di TPS 3, mengetahui ada banyak warga yang tidak masuk dalam DPT, saksi mengetahui di TPS 1 ada 60 surat suara yang ditenteng dalam kresek hitam dan di TPS 3 tidak ada kejadian apa-apa ; saksi bernama RIKI SUBAGJA : saksi dari calon nomor 3 di TPS 2, ada warga yang ingin mencoblos dengan menggunakan KTP tidak dibolehkan, saksi mencurigai ada keberpihakan pada Eman, setahu saksi tidak ada kejadian apa-apa ; saksi bernama USEP SUHENDAR : saksi yang membantu bapak Salwa dan isteri menemui bapak Komar Komara karena tidak mendapat surat panggilan, dan ditempat bapak Komar Komara ditemukan 23 Surat Panggilan yang tidak dikenal namanya dan orangnya, saksi tidak mengetahui apabila DPT sudah ditetapkan tidak boleh lagi mendaftar; saksi bernama MULYADI : saksi mengetahui saat hitung ulang di TPS 1 hanya ada 215 Surat Suara sedangkan 60 surat suara lagi tidak ada dan setahu saksi di TPS 4 ada 153 surat suara tidak sah ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat, bernama NANDANG KOSIM : saksi mengetahui sudah menjadi kesepakatan untuk pilkades tidak dapat menggunakan KTP tetapi harus terdaftar di DPT dan mendapat surat panggilan, saat penetapan DPT saksi hadir serta tidak ada lagi penambahan ataupun pengurangan, bahwa RW tidak dilibatkan untuk menjaga netralitas dan objektivitas, bahwa penghitungan ulang ada kesepakatan masyarakat dan ada berita acaranya, adanya surat suara dikantong kresek, karena panitia terburu-buru dalam keadaan panik ada kerumunan massa yang datang, dan setahu saksi pencoretan-pencoretan dilakukan setelah penghitungan ulang, saksi juga menyatakan dari beberapakali di kepanitiaan pilkades Babakan inilah pilkades yang paling jujur; saksi bernama ANDA SUHANDA : RT/RW dilibatkan hingga DPT ditetapkan, saksi mengetahui ada warga yang protes karena tidak mendapat surat panggilan; saksi bernama ADANG SONJAYA RAHMAN : saksi hadir di TPS 1, sebelum dimulai ada diperlihatkan kotak suara kosong, surat suara dihitung berikut dengan surat suara cadangan, pemanggilan sesuai dengan nomor



antri kemudian di check list dan duduk didalam TPS, mengetahui tentang adanya surat suara dalam kresek hitam, karena ada kepanikan dimana calon nomor 2 dan 3 datang marah-marah dan membentak, disamping itu juga karena mau hujan besar, setahu saksi di TPS 1 tidak ada yang protes; saksi bernama EDI ROSANDI, SPd, SH : sebagai Panwas saksi tidak tahu tentang surat suara dalam kresek hitam, setahu saksi hanya ada aduan dari calon nomor 2 dan 3 tentang DPT dan Hitung ulang ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Intervensi, bernama DENI HAMDANI : setahu saksi di TPS 1 sebelum acara dimulai kotak diperlihatkan, dipanggil dengan nomor antrian, dicap, lalu masuk kedalam, setahu saksi tidak ada kejadian apa-apa di TPS 1 sampai dengan penghitungan selesai, ada warga yang protes karena banyaknya surat suara yang tidak sah; saksi bernama ABDUL ROHMAN : setahu saksi di TPS 2 dipanggil dengan nomor antrian, tidak tahu tentang adanya kesepakatan untuk hitung ulang; saksi bernama DENI SUGANDI : setahu saksi di TPS 4 saat dimulai acara ada pembacaan Tata Tertib dan mengetahui juga ada DPT yang ditempel dan pemanggilan dengan nama ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya secara garis besar keberatan-keberatan yang diungkap dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah : cara pemanggilan pemilih ke dalam TPS yang beragam, adanya mobilisasi pemilih oleh salah satu calon dengan pick up dan motor padahal ada kesepakatan hal tersebut dilarang, adanya di TPS 2 ketua TPS mengantarkan orang sakit ke bilik suara tanpa ada saksi, tentang bapak Salwa dan isteri yang tidak mendapatkan surat undangan, pada awal pemilihan tidak ada penghitungan surat suara kosong terlebih dahulu, adanya pengaduan pada Panwas untuk hitung ulang di TPS 1, dan pada saat hitung ulang di TPS 1 ditemukan 60 surat suara dikantong kresek hitam, namun setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermatinya yang dilakukan pembuktian dipersidangan baik melalui bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi hanya pada 3 (tiga) permasalahan saja yaitu tentang pemanggilan pemilih kedalam TPS dengan nomor antrian, tentang ada warga yang tidak mendapat surat undangan dan pada saat hitung ulang di TPS 1 ditemukan kresek hitam berisi 60 surat suara, sehingga Majelis Hakim tidak lagi memberikan pertimbangan hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang dimuat dalam surat gugatan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar 3 permasalahan tersebut diatas, karena dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketiga permasalahan pokok yang menjadi materi gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mencermati dan memberikan pertimbangan serta penilaian hukum berdasarkan pada pembuktian yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak, baik dari bukti surat yang telah diajukan maupun bukti keterangan saksi-saksi yang telah disampaikan dalam fakta-fakta hukum terurai diatas, dimana menurut penilaian Majelis Hakim secara umum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung telah berjalan secara lancar dan tertib tanpa ada hambatan/persoalan yang berarti, hal tersebut terbukti dari penyampaian keterangan saksi-saksi dari Para pihak dipersidangan yang menyatakan tidak terjadi apa-apa dan tidak ada protes, begitu juga dengan penemuan kresek hitam yang berisi 60 surat suara hal tersebut disebabkan karena panitia TPS 1 terburu-buru dimana adanya kerumunan massa terutama dari calon nomor 2 dan nomor 3 menuntut penghitungan ulang surat suara yang tidak sah bahkan pada akhirnya disepakati untuk dihitung secara keseluruhan, disamping itu juga faktor cuaca dimana akan turun hujan besar ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan lainnya yaitu pemanggilan Para pemilih kedalam TPS berdasarkan nomor antrian, Majelis Hakim berpendapat selain hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi diakui memang menggunakan nomor antrian kecuali di TPS 4 yang memanggil berdasarkan nama, juga merujuk pada Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2015 Pasal 47 ayat (2) menyebutkan pemilih di beri kesempatan sesuai dengan nomor kehadiran di TPS, begitu juga dengan persoalan adanya warga yang tidak terdaftar di DPT dan tidak mendapatkan surat undangan tapi mempunyai KTP namun tetap tidak diperbolehkan untuk mencoblos, hal tersebut dikarenakan terbukti sudah ada kesepakatan sebelumnya yang dibuat dan disepakati oleh Panitia bersama dengan Para Calon dan 1 (satu) orang saksi dari masing-masing calon sesuai bukti surat dari Tergugat bertanda T-19 dan T.II INT-2 dari Tergugat II Intervensi dimana setelah DPT ditetapkan tidak ada lagi penambahan dan pengurangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan demi tahapan yang telah dilaksanakan dan dilalui oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Babakan hingga diperolehnya hasil berupa terpilihnya Kepala Desa Babakan

Halaman 118 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Eman (Tergugat II Intervensi In Casu) dengan perolehan suara terbanyak pada pemilihan Kepala Desa Babakan, yang kemudian secara resmi telah diangkat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bandung sesuai dengan kewenangannya, maka menurut penilaian Majelis Hakim indikasi dari Panitia pemilihan P2KD untuk melaksanakan proses pemilihan tidak sesuai aturan/norma hukum yang telah mengatur, serta bertindak tidak profesional, tidak netral, dan memiliki tujuan untuk memuluskan jalan serta memenangkan salah satu calon Kepala Desa, terbukti tidak ada, dan proses pemilihan pun berjalan dengan lancar ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim juga merupakan hal yang wajar dan lumrah terjadi apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan-keberatan atas pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa, bahkan sampai mengajukan gugatan ke Pengadilan seperti saat ini, hal mana dilatar belakangi ketidakpuasan hasil penghitungan suara yang diperoleh, sehingga mulai dari proses awal sampai dengan akhir dari pelaksanaan pilkades tersebut diungkap kembali dan dipersoalkan terkait dengan ketidakcocokan dan ketidaksesuaian yang dilihat dan dirasakan oleh calon Kepala Desa yang pada saat setelah berakhir proses pemilihan dan telah diperoleh hasil berada dalam posisi yang tidak diuntungkan, meskipun dalam perjalanan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa panitia pemilihan P2KD telah berupaya semaksimal mungkin agar pelaksanaan pemilihan berjalan dengan lancar, aman dan tertib dengan upaya setiap tindakan yang akan diambil atau diputuskan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa P2KD sebagai penyelenggara selalu memberikan ruang Musyawarah / Kesepakatan dengan Para calon yang sedang berkontestasi dengan disaksikan atau diketahui oleh muspika, aparat pemerintah desa setempat maupun panwas-panwas yang ada di desa maupun pada tingkat Kecamatan ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkesimpulan secara substantial ataupun materiel gugatan Para Penggugat tidaklah beralasan hukum dan tidak terbukti adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada pilkades desa Babakan, Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung tahun 2019 mulai dari tahap persiapan-persiapan, Pemungutan suara, dan penghitungan suara, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pilkades tersebut diteruskan kepada Bupati Bandung untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Surat Keputusan sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada pilkades Desa Babakan, sehingga secara keseluruhan terhadap uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa baik secara prosedural-formal maupun substansi-materiel, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta juga tidak terdapat Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan Objek sengketa, sehingga gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh Para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-

Halaman 120 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

MENGINGAT: Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

-

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;--

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 502.000.- (Lima ratus dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 oleh kami YARWAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H., dan DEWI ASIMAH., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **2 September 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh Sri Wulan Luciyanti, S.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dr. TRI CAHYA INDRA P, S.H., M.H.

YARWAN, S.H.,M.H.

II. DEWI ASIMAH., S.H.,M.H.

PANITER PENGANTI

SRI WULAN LUCIYANTI, S.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 60.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
9. Materai	<u>Rp. 6.000,- (+)</u>
J u m l a h	Rp. 502.000,-

(Lima Ratus Dua Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 123 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123